

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP
KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR URUTSEWU
KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

IDAMATUSSILMI

NIM. 1717303064

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Idamatussilmi
NIM : 1717303064
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



IDAMATUSSILMI
NIM. 1717303064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP KEPEMILIKAN
TANAH DI KAWASAN PESISIR URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN**

Yang disusun oleh **IDAMATUSSILMI (NIM. 1717303064)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Svafaat, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

Harivanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200001 1 012

Purwokerto, 27 Oktober 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



27/10-2021

Dr. Supani, S.Ag., M.A

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Oktober 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Idamatussilmi

Lam : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Idamatussilmi

NIM : 1717303064

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP
KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR
URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

MOTTO

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

(Q.S. Al-Hujurat : 9)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas segala berkah, karunia, nikmat, ridlo dan hidayah Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan meskipun melalui proses yang teramat panjang dan melelahkan. Ungkapan terima kasih yang begitu banyak saya haturkan kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua, kakak, adik-adik dan segenap keluarga saya, terima kasih atas segala do'a yang tak henti-hentinya kalian panjatkan dengan tulus dan segala pengorbanan yang telah dilakukan.
2. Abah Kyai Taufiqurrohman dan Ibu Nyai Wasilatul Karomah beserta keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror yang selalu memberikan ilmu, do'a dan yang selalu kami harap-harapkan barokah ilmunya.
3. Almamater tercinta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd selaku pembimbing skripsi saya yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Guru dan para Dosen yang telah memberikan saya ilmu serta membimbing saya, atas jasa kalian rasa hormatku.
7. Bagi semua pihak yang telah membantu dan juga memberikan semangat dalam menyelesaikan karya ini sampai selesai. Semoga do,a dan semangat kalian di balas oleh Allah SWT. dengan kebahagiaan yang lebih. Amiin.

**Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Kepemilikan Tanah di
Kawasan Pesisir Urutsewu Kabupaten Kebumen**

**Idamatussilmi
NIM. 1717303064**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

ABSTRAK

Perlindungan Hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Penyebab dari adanya masalah di Urutsewu karen adanya perbedaan persepsi kawasan pertahanan dan uji coba senjata dalam penggunaan wilayah pantai oleh TNI AD, sedangkan petani menggunakan kawasan tersebut untuk bercocok tanam. Kedua belah pihak saling mengklaim tanah yang ada di Urutsewu dengan alasan masing-masing karena belum adanya status kepemilikan yang jelas antara keduanya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni untuk mengetahui secara intensif bagaimana perlindungan hukum dan HAM terhadap kepemilikan tanah di kawasan Urutsewu Kebumen. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Warga Urutsewu, dan TNI AD. Sedangkan sumber data sekundernya adalah dokumentasi, buku-buku atau makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan dalam konflik ini yaitu dengan cara mediasi, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan situasi kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Perlindungan Hukum dan HAM terhadap kepemilikan hak tanah di Urutsewu kini mulai diwujudkan dengan adanya perserifikatan tanah untuk kedua belah pihak baik warga maupun TNI AD. Permasalahan tanah di Urutsewu terjadi karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah (belum adanya sertifikat), maka dari itu kedua belah pihak masing-masing menyelenggarakan pendaftaran tanah demi terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum atas tanah-tanah di Urutsewu

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, HAM, Kepemilikan Tanah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُنِيَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْنٌ - *haura*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِيْ...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
اُوْ...	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu 'alaikumwarohmatullahiwabarokatuh.

Puji Syukur atas Rahmat Allah SWT, kami memuji-Nya, meminta pertolongan dan memohon ampun kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan-keburukan amalan kami. Penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatNya, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Kepemilikan Tanah di Kawasan Pesisir Urutsewu Kebumen”. Penulisan skripsi yang telah diselesaikan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga sebagai aplikasi dalam mengevaluasi kapasitas ilmiah dari mahasiswa yang akan menamatkan studinya di kelembagaan tersebut.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari do'a, bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. Supani, M. A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

2. Dr. H. Achmad Siddiq, M. HI., M. H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
3. Dr. Hj. Nita Triana, S. H., M. Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
4. Bani Syarif Maula, M. Ag., L. L. M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
5. Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
7. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
8. Almamater tercinta SMA NEGERI 1 KUTOWINANGUN beserta guru-guru dan alumni seangkatan seperjuangan yang saya cintai.
9. Keluarga besar ADIKSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
10. Kedua orang tuaku, Bapak Mufrodin dan Ibu Elviyati, Simbah Kakung Mohammad Bisri, Simbah Putri Ludiyah, Kakakku Siti Nafisatul Ikromah, serta adik-adikku Mukhammad Dihya Alwi, Isti 'Anatun Khasanah, Nurul Anjumi yang selalu memberikan dukungan, nasehat serta do'a-do'a yang tak henti-hentinya dipanjatkan.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror, Abah Kyai. Taufiqurrohman beserta keluarga besar, terimakasih atas do'a dan bimbingannya selama penulis

bermukim dan menimba ilmu di Purwokerto, serta segenap teman pengurus yang telah memberikan banyak pengalaman.

12. Sahabat dalam segala apapun yang selalu menemani berjuang, Ririn Nur Indah Permata Sari, yang rela berkorban membantu mondar mandir, mengantar kemanapun dan tempat keluh kesah. Trimakasih atas do'a, dukungan dan perjuangannya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Komplek Wetan Ndalem Pondok Pesantren Darul Abror, Ririn, Dien, Izzah, Efa, Yayah, Addin, dan Mba Mar'ah, teman seperjuangan yang telah memberi semangat dan dukungannya, terimakasih banyak.
14. Teman-teman Komplek Mar'atus Solihah (Marsol,17) Pondok Pesantren Darul Abror, Chani, Ririn, Anggar, Baiti, Nidaul, Izzah, Efa, Copy, Fitri, Eka, Rianti, Nabila, Umi dan Wilis, teman seperjuangan yang telah memberi semangat dan dukungannya, terimakasih banyak.
15. Semua teman-teman Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri terutama kelas HTN B'17, Tayah Muti'ah, Siti Nurrohmah, Wardah Munfa'ati, dan Wahyu Aida Nahar yang selalu memberikan semangat dan motivasinya.
16. Ulfatun Mas'adah, Abdul Fattah, Karismatul Khasanah yang selalu memberikan semangat dan do'anya dalam menyelesaikan skripsi ini
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT. dan selalu diiringi oleh barokah-Nya. Amiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan karya ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Amiin.

Wassalamu'alaikumwarohmatullahiwabarokatuh.

Purwokerto, 12 Oktober 2021
Penulis,



IDAMATUSSILMI
NIM.1717303064



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN	
 HUKUM DAN HAM TERHADAP SENGKETA	
 KEPEMILIKAN TANAH	
A. Perlindungan Hukum	19
1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan	21

2. Perlindungan Hukum Represif.....	22
B. Hak Asasi Manusia	23
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	23
2. Teori-Teori Hak Asasi Manusia	25
3. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia	30
C. Sengketa Kepemilikan Tanah	34
1. Pengertian Sengketa Kepemilikan Tanah	34
2. Penyebab Terjadinya Sengketa Kepemilikan Tanah	37
3. Penyelesaian Sengketa Tanah.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN	
A. Gambaran Umum Wilayah Urutsewu Kebumen	52
1. Letak Geografis Kabupaten Kebumen.....	52
2. Istilah Urutsewu	53

B. Penyebab Sengketa Kepemilikan Tanah antara Masyarakat dan TNI AD di Urutsewu.....	55
1. Klaim Status Kepemilikan Tanah	56
2. Pihak yang Merasa Dirugikan.....	59
3. Pembangunan Pagar oleh TNI di Kawasan Urutsewu....	61
4. Penambangan Pasir Besi oleh TNI AD.....	64
C. Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah di Kawasan Urusewu	67
D. Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Urutsewu Kebumen.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Sebagai negara yang agraris, sebagian besar rakyat Indonesia terutama para petani menggantungkan nasibnya kepada keberadaan tanah. Bagi siapapun, tanah merupakan sesuatu aset yang sangat penting. Kehidupan di bumi tak dapat dilepaskan dari urusan tanah. Dengan tanah orang bisa mencari nafkah, dan dengan tanah juga orang bisa mendirikan tempat tinggal. Maka sungguh beralasan apabila tanah dikatakan sebagai faktor penyebab konflik. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan tanah terutama dalam hal kepemilikan, seperti sengketa kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah merupakan salah satu kriteria tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam hidup bermasyarakat.

Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Turun-temurun disini diartikan sebagai hak yang bisa diturunkan kepada ahli waris atau diturunkan dari nenek

moyang, terkuat dalam hubungannya dengan hak atas tanah yang lain, dan terpenyuh dalam hal kewenangan yang dimiliki pemegang haknya.¹

Indonesia merupakan bangsa yang besar baik dari luas geografisnya maupun penduduknya, penambahan penduduk sangat pesat perkembangannya sedangkan tanah yang dijadikan sebagai lahan tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Tanah dimanapun memunculkan persoalan sendiri. Konflik yang muncul dari antar pribadi maupun kelompok, bahkan juga antara penguasa dan warga masyarakat, baik dengan cara pengklaiman, perampasan dan cara-cara yang lain untuk mendapatkan sebidang tanah. Sejak tahun 1960 bangsa Indonesia telah memiliki UU Pokok Agraria sebagai acuan untuk mengatur persoalan agraria/tanah, tetapi undang-undang tersebut tidak dilakukan secara optimal oleh para penguasa.²

Akhir-akhir ini fenomena sengketa tanah yang muncul telah merebak luar biasa di seluruh wilayah Indonesia. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa dengan secara potensial. Salah satunya yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di kawasan Urutsewu Kabupaten Kebumen. Urutsewu adalah istilah wilayah pedesaan di pesisir selatan Kebumen Jawa Tengah, terbentang dari wilayah Kecamatan Mirit sampai Buluspesantren. Nama Urutsewu lebih dikenal masyarakat lokal, sebagai sebutan daerah di kawasan pesisir pantai selatan, terbentang sepanjang Logending Ayah sampai sungai Wawar yang berbatasan dengan Purworejo.

¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 89.

² Yusuf Suramto, *Menggapai Tanah Sepetak*, (Surakarta: LPH YAPHI, 2018), hlm. 1-2.

Dalam kasus sengketa tanah ini salah satunya adalah melibatkan tiga kecamatan dan lima belas desa. Adapun 3 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mirit, yang meliputi desa: Wiromartan, Lembu Purwo, Tlogo Pragata, Tlogo Depok, Mirit, dan Desa Mirit Petikusan. Kecamatan Ambal meliputi desa: Ambal, Kaibon, Kaibon Petangkuran, Ambalresmi, Kenoyojayan, dan Desa Entak. Kecamatan Buluspesantren meliputi Desa: Brecong, Setrojenar, dan Desa Ayam Putih. Masyarakat Urutsewu terutama di kalangan petani berjuang keras mempertahankan wilayahnya dari pencaplokan oleh otoritas militer. Sengketa tanah terjadi ketika suatu wilayah dimasukkan kedalam areal konsesi menggunakan hak izin yang berbasis klaim hak maupun kekuasaan.³

Konflik agraria di Urutsewu terjadi sejak belasan tahun silam yakni penguasaan tanah milik petani di Urutsewu seluas 1.150 hektar yang membentang luas dari sungai Lukulo sampai Sungai Wawar. Konflik yang terjadi di Urutsewu adalah konflik struktural yang merupakan konflik vertikal yaitu terjadi antara masyarakat dan TNI AD dalam hal memperebutkan lahan. Konflik di wilayah Urutsewu merupakan manifestasi perbedaan persepsi dan preferensi yang terjadi pada pihak yang berkonflik. Adanya hak kepemilikan terhadap tanah yang menjadi tombak terjadinya konflik dari persepsi masing-masing pihak yaitu masyarakat dan TNI AD. Kedua belah pihak baik TNI maupun masyarakat saling berebut tentang batas tanah dan hak milik atas tanah yang dijadikan sebagai tempat untuk latihan militer di kawasan

³ Ahmad Nashin Luthfi, *Tanah Pesisir Urutsewu: Tanah Milik, Tanah Desa, ataukah Tanah Negara?*, (Konflik Tanah Pesisir di Kebumen, Jawa Tengah), (Bogor: Sajogyo Institute, 2014), hlm. 1.

Urutsewu. Pihak masyarakat menginginkan kawasan tersebut tidak dijadikan sebagai kawasan uji coba senjata oleh TNI AD, akan tetapi nantinya hanya dijadikan sebagai kawasan tanah untuk pertanian dan pariwisata. Namun, dari pihak TNI sendiri mempunyai tujuan yang berbeda dengan menjadikan kawasan tersebut untuk kawasan pertahanan dan uji coba militer.

Awalnya TNI AD hanya meminjam tempat kepada masyarakat setempat ketika latihan di Kecamatan Ambal dan desa-desa yang berada di kecamatan tersebut. Selain melakukan latihan, TNI juga melakukan uji coba senjata berat. Kemudian pinjam tempat ketika latihan sudah tidak dilakukan lagi dan hanya memberikan surat pemberitahuan saat latihan. Kemudian TNI AD melakukan pemetaan dan sertifikasi tanah secara sepihak dan mengklaim sepihak atas tanah warga. Pemetaan dilakukan dengan alasan digunakan untuk zona aman, jalan ke pantai dan tidak ada sangkut pautnya dengan alasan untuk latihan TNI AD apalagi mengakui bahwa tanah tersebut milik TNI AD.⁴

Isu dari penyebab terjadinya konflik tersebut menurut masyarakat karena adanya klaim sepihak dari TNI bahwa lebar area latihan uji coba senjata mereka adalah 500 meter dari bibir pantai. TNI mengklaim bahwa tanah tersebut sudah dijadikan sebagai tempat latihan militer sejak jaman penjajahan kolonial Belanda, sedangkan masyarakat mengklaim bahwa batas latihan TNI hanya 250 meter dari bibir pantai dengan dibuktikan adanya patok yang bertuliskan Q 222 atau masyarakat menyebutnya sebagai *PAL budeg*. Jadi TNI mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara yang

⁴ Ahmad Nashin Luthfi, *Tanah Pesisir Urutsewu: Tanah Milik, Tanah Desa, ataukah Tanah Negara?*, (Konflik Tanah Pesisir di Kebumen, Jawa Tengah),..., hlm. 10.

diperuntukkan kepada TNI AD sebagai tempat latihan uji coba senjata serta sebagai kawasan pertahanan dan keamanan.

Konflik tanah di Urutsewu dimulai ketika TNI mengaku memiliki lahan sepanjang 500 meter dari bibir pantai. Namun hingga saat ini TNI belum bisa menunjukkan bukti kepemilikan legal atas tanah tersebut. Di sisi lain, masyarakat menolak adanya pengakuan tanah TNI tersebut. Di Urutsewu hanya ada tanah negara sepanjang kurang lebih 200 hingga 250 meter dari bibir pantai. Sedangkan dari batas itu ke utara, tanah tersebut adalah tanah bersertifikat dan dikenakan pajak. Selain itu masyarakat juga memiliki saksi sejarah yang mengetahui keberadaan tanah serta kepemilikan tanah di Urutsewu. Di dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 istilah tanah negara tidak ada. Yang ada hanyalah tanah yang dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Artinya disini negara tidak memiliki tanah, negara hanya berwenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah di Indonesia.⁵

Hal lain yang memicu terjadinya konflik yaitu TNI AD melakukan Pembangunan pagar permanen tanpa seizin pemilik lahan dan sarat intimidasi yang membujur dari barat ke timur di sepanjang batas klaim TNI AD yang membatasi akses masyarakat terhadap lahan pertanian mereka. Belum lagi aktivitas pertanian dan penggembalaan ternak terganggu, karena saat latihan petani dilarang bekerja di lahan. Selain itu, klaim tanah TNI AD ini berlanjut dengan adanya penambangan pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang

⁵ Suluh Pergerakan, *Gerakan Petani Melawan Pemilik Modal*, (Yogyakarta: Social Movement Institute, 2013), hlm. 46.

(MNC), dimana perusahaan ini diberi izin TNI AD untuk menambang. Izin eksplorasi dan eksploitasi keluar juga sangat dipaksakan. Sejak awal warga sudah menolak penambangan dan proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan sarat intimidasi. Perlawanan menolak tambang pasir besi oleh warga berhasil dan perusahaan MNC menyerah dan tidak melanjutkan pertambangan.

Berdasarkan kronologi yang telah diuraikan di atas, TNI AD menggunakan tanah di sepanjang pesisir di kawasan Urutsewu untuk melakukan latihan tembak dan latihan militer. TNI AD menyatakan bahwa di kawasan Urutsewu termasuk kawasan HANKAM dan tidak boleh ada kegiatan apapun kecuali untuk pertahanan dan keamanan. Namun ketentuan tersebut sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan ada yang di Urutsewu sendiri. Pada tahun 2008, Kodam IV Diponegoro menyetujui penambangan pasir besi. Persetujuan adanya penambangan pasir besi ini menandakan TNI AD telah menyalahgunakan peruntukan lahan. Lahan yang seharusnya menjadi pusat latihan tembak sebagai lahannya namun dalam prakteknya digunakan menjadi tambang pasir besi. TNI AD mengeluarkan kebijakan dengan membolehkan adanya aktivitas penambangan pasir besi yang beroperasi di kawasan Urutsewu merupakan bentuk kesewenang-wenangan TNI AD, padahal patut diketahui bahwa tanah yang diduduki TNI AD tengah dalam sengketa warga setempat, penggunaan lahan yang dikatakan 'HANKAM' malah diberikan izin untuk tambang pasir besi bukan untuk peruntukan awalnya.

Selama bersengketa, masyarakat telah mengupayakan penyelesaian melalui pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat, serta melalui Kantor Pertanahan di desa maupun di BPN Pusat. Namun selama bertahun-tahun upaya masyarakat tersebut belum memperoleh kejelasan penyelesaian atas hak-hak tanah yang dirampas TNI AD. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa layanan publik dilakukan secara diskriminatif, tidak berpihak pada ketentuan hukum yang adil. Melihat upaya perampasan tanah-tanah rakyat terjadi dengan proses kekerasan, yang berlangsung terus-menerus, disertai perusakan, pengusiran, dan intimidasi, bahkan hilangnya begitu banyak hak-hak asasi manusia, maka pelanggaran meluas dan terencana dengan pelibatan institusi Negara. Indonesia sebagai negara hukum, sudah seharusnya berkewajiban baik secara hukum maupun politik, ekonomi, sosial, dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.⁶

Seseorang penguasa/pemerintah tidak berwenang memberi prioritas dalam hukum baik untuk dirinya atau orang lain. Ia harus berlaku adil dan tidak berhak membedakan kelas-kelas dalam masyarakat. Ia juga tidak boleh tunduk pada pengaruh golongan yang berkuasa atau yang memiliki jabatan seperti TNI. Mereka juga seperti golongan-golongan lain, harus tunduk pada undang-undang umum yang menyamaratakan semua golongan dalam hak dan kehormatan manusia.⁷

2. ⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.

⁷ Muhammad Qutub, *Menggugat Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 86.

Konsep keadilan mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara lain hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakatnya sendiri, individu dengan hakim dan para pihak yang berperkara serta hubungan dengan berbagai pihak yang terkait lainnya. Keadilan mengandung asas persamaan hukum yang setiap orang harus diperlakukan sama terhadap hukum. Dengan kata lain hukum harus diterapkan kepada siapapun juga secara adil. Oleh karena itu keadilan hukum sangat erat kaitannya dengan implementasi hukum. Keadilan hukum tidak akan tercapai apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum.⁸

Sengketa yang telah terjadi tersebut, tentunya menimbulkan ketidaknyamanan dari masyarakat Urutsewu. Masyarakat merasa takut dan khawatir dengan adanya kasus yang sedang terjadi, karena sampai saat ini kasus tersebut belum dapat ditemukan titik temunya untuk menyelesaikannya. Maka dari itu kepemilikan hak atas tanah tersebut perlu adanya perlindungan hukum agar tidak menimbulkan masalah yang semakin besar, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum terhadap warga Indonesia secara universal telah diatur dalam UUD 1945, khususnya pada alenia ke-4 dan Pasal 28d ayat (1) yang berbunyi

⁸ Hariyanto, Hariyanto “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014 , hlm. 44-46.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam praktiknya, sengketa kepemilikan tanah ini ada pelanggaran HAM yang terjadi. Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 16 April 2011 yang menyebabkan bentrokan terjadi karena adanya aksi dari warga, kemudian TNI melakukan tindakan represif kepada masyarakat dengan mengeluarkan tembakan yang mengenai sejumlah warga (13 orang luka-luka) serta melakukan perusakan tanaman petani dan motor petani (12 motor rusak). Kejadian tersebut sangat merugikan para warga petani karena para petani menjadi terhambat dalam proses bercocok tanam. Masyarakat juga merasa tidak nyaman serta merasa takut saat TNI melakukan latihan uji militer, karena kapanpun bom/tembakan bisa saja meleset dan mengenai warga ataupun tanaman warga. Pengawasan amunisi gagal meledak kurang, hingga bisa meledak sewaktu-waktu kalau tersentuh oleh petani. Hal ini pernah terjadi yang menyebabkan lima anak dari Desa Setrojenar dan satu warga Desa Ambal Resmi meninggal dunia serta empat orang Desa Entak dan Ambal Resmi cacat permanen.⁹

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan yang dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil dan benar sehingga harus dihormati, dijaga, dilindungi oleh individu, masyarakat

⁹ Sapariah Saturi, <https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/konflik-lahan-petani-dantni-di-urutsewu-berlarut/amp>, 24 September 2019.

maupun Negara.¹⁰ Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada manusia. Hak asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia. Tanpa adanya hak-hak dasar tersebut, manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat martabatnya itu. Dengan pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM memungkinkan perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh.¹¹

Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat penting, HAM tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok, golongan atau bangsa tetapi dia adalah milik semua umat manusia oleh karenanya, permasalahan yang mencakup pelanggaran HAM merupakan sebuah permasalahan bersama seluruh manusia di dunia. Dikarenakan HAM merupakan hak dasar dari kehidupan manusia yang perlu dilindungi.¹² Sesuai dengan pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, dan hak atas tanah, hak atas penghidupan, dan pekerjaan yang layak, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas kesejahteraan sosial, hak kolektif untuk memajukan ruang hidup bersama, serta hak atas kepastian hukum merupakan hak-hak asasi manusia yang telah diatur dalam hukum dasar dan menjadi mandat penyelenggara kekuasaan untuk meneguhkan pertanggungjawabannya.

¹⁰ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 96.

¹¹ Hariyanto, Hariyanto *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 2-3.

¹² Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 92.

Keberadaan hukum harus mampu bertugas untuk mengayomi dan melindungi segenap bangsa Indonesia apapun latar belakang dan status sosialnya. Semua warga Negara memperoleh pengayoman dan perlindungan hukum. Termasuk juga pengayoman dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hukum menjadi tempat perlindungan dan pengayoman bagi rakyat dari tindakan yang mengancam dan merusak rasa aman, ketentraman, dan hak-hak asasi.¹³

Hak untuk mendapatkan perlindungan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas pengelolaan sumber daya tanah telah diatur dalam Pasal 28B UUD 1945 (sebagai hak konstitusional), Pasal 28I UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 (sekaligus hak asasi manusia). Dalam penjelasan Pasal 22 UUPA, dijelaskan bahwa cara perolehan hak milik bisa saja dengan pembukaan tanah. Cara tersebut sebenarnya dimungkinkan menurut hukum adat karena dasar hukum agraria nasional adalah mendasarkan diri pada hukum adat seperti yang tertuang pada Pasal 5 UUPA.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Kepemilikan Tanah di Kawasan Urutsewu Kabupaten Kebumen)”**.

¹³ Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila”, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 61.

¹⁴ Joni Sudarso, dkk, “Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Masyarakat Pasawaran di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 5, No. 1, Januari 2019, hlm. 17.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian yang terkandung dalam judul skripsi, maka penulis menjelaskan istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan negara hukum dan juga pengakuan dan perlindungan HAM. Menurut M Hadjon, “prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila”. Dalam negara yang menganut prinsip negara hukum salah satu cirinya adalah adanya jaminan secara konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia, dimana perlindungan hukum atas warga negara juga termasuk di dalamnya.¹⁵

Perlindungan hukum yang dimaksud disini yaitu terkait bagaimana pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hal hak atas kepemilikan tanah di kawasan Urutsewu Kebumen yang memicu terjadinya konflik antara masyarakat dan TNI AD. Jadi perlindungan hukum dalam hal ini suatu aturan yang menjamin agar suatu hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum yang lainnya dan atau obyek hukumnya berjalan berdasarkan peraturan dalam kehidupan bersama.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 20.

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah SWT. Atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah dari ilahi. Dengan demikian, HAM merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Maka HAM itu bersifat luhur dan suci.¹⁶ HAM yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait hak kepemilikan atas tanah di kawasan pesisir Urutsewu Kebumen dimana setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan terhadap haknya tersebut.

Hak Asasi Manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut. Sesudah dua periode represi (rezim Soekarno dan rezim Soeharto), reformasi berusaha lebih memajukan hak asasi. Akan tetapi dalam kenyataannya harus menghadapi tidak hanya pelanggaran hak secara vertikal, tetapi juga horizontal.¹⁷ Hak Asasi Manusia adalah hak-hak kodrati yang melekat dalam diri, sebagai manusia, sejak dilahirkan. Dalam perkembangannya, perlindungan atas hak-hak ini telah disepakati bersama dalam *Deklaration Universal of Human Right*. Didalamnya telah diatur standart-standart universal kemanusiaan yang harus ditaati oleh seluruh negara di dunia, atau negara-negara regional dalam hubungannya dengan dokumen regional.¹⁸

¹⁶ Hariyanto, Hariyanto *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 1.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 274.

¹⁸ Sakirman, "Pemikiran Abdulloh Ahmed An-Na'im tentang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 04, No. 02, Desember 2018, hlm. 313.

3. Sengketa Kepemilikan Tanah

Sengketa berarti pertentangan atau konflik, konflik dapat terjadi karena adanya pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi.¹⁹ Sengketa tanah adalah konflik antara dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa obyek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Sengketa kepemilikan tanah juga dapat disimpulkan adanya perebutan kepemilikan tanah yang jelas maupun karena kepemilikan yang tidak jelas, dan sengketa tanah yang terjadi karena ada sebuah kepentingan dan hak.²⁰ Adapun sengketa yang terjadi dalam penelitian ini yaitu sengketa atau konflik antara masyarakat petani dengan pihak TNI AD dalam hal memperebutkan hak atas tanah di kawasan Urutsewu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan dan masalah-masalah yang teridentifikasi di atas, yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Penyelesaian Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Kawasan Pesisir Urutsewu?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Wilayah Urutsewu?

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 1065.

²⁰ Maria SW, dkk, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 48.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Penyelesaian terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah
- b. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Urutsewu

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Kawasan Urutsewu Kabupaten Kebumen. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan informasi ilmu hukum khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah serta bisa menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang, yang membahas tentang permasalahan yang hampir sama.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah, penegak hukum serta masyarakat tentang sengketa kepemilikan tanah agar bisa terselesaikan dengan baik.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka atau Telaah Pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.²¹ Kajian Pustaka dimaksudkan agar penulis dalam melakukan penelitian mempunyai solusi yang jelas. Oleh karena itu sangat diperlukan referensi atau penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

Pertama, tesis yang ditulis oleh Putu Ade Harriesta Martana yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Tanah dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997”. Tesis ini menjelaskan tentang pemberian kepastian hukum atas sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan.²² Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya sama terkait Perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Namun perbedaannya yaitu di dalam tesis tersebut hanya membahas tentang perlindungan hukum dengan memberikan kepastian hukum terhadap

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 101.

²² Putu Ade Harriesta Martana, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Tanah dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997”, *Tesis*, (Fakultas Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali, 2016), hlm. 2.

kepemilikan tanah, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dan HAM terhadap status kepemilikan tanah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Clara Saraswati dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi tersebut berisi tentang upaya penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dilakukan dengan jalan musyawarah atau perdamaian, dengan menghadirkan pihak berwenang sebagai penengah dan juga menunjukkan bukti konkrit atas kepemilikan tanah tersebut berupa sertifikat kepemilikan tanah. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya sama mengenai sengketa kepemilikan tanah di suatu daerah tertentu.²³ Persamaan lainnya yaitu sengketa tanah terjadi antara anggota TNI AD dan warga setempat. Adapun perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut berisi tentang penyelesaian sengketa tanah di perbatasan menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian ini berisi tentang perlindungan hukum dan HAM terhadap sengketa tanah di daerah pesisir Urutsewu.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wais Al Qorni dengan judul “Konflik Urutsewu dan Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Penyelesaiannya”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik atau sengketa tanah yang terjadi di Urutsewu kabupaten Kebumen. Tujuan dari skripsi tersebut yaitu untuk mengetahui akar masalah dari konflik Urutsewu dan upaya apa saja

²³Clara Saraswati, “Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 17.

yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap konflik tersebut.²⁴ Persamaan dengan penelitian ini yaitu objek yang digunakan sama yaitu konflik di Urutsewu Kebumen, namun bedanya dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya penyelesaiannya sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan Perlindungan hukum dan HAM.

Dari ketiga penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu penelitian ini juga menjadi salah satu upaya untuk menambah dan melengkapi kajian ilmu pengetahuan terutama tentang ***Perlindungan hukum dan HAM terhadap status kepemilikan tanah di Kawasan Urutsewu Kabupaten Kebumen.***

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam berbagai masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bagian ini adalah acuan awal kerangka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

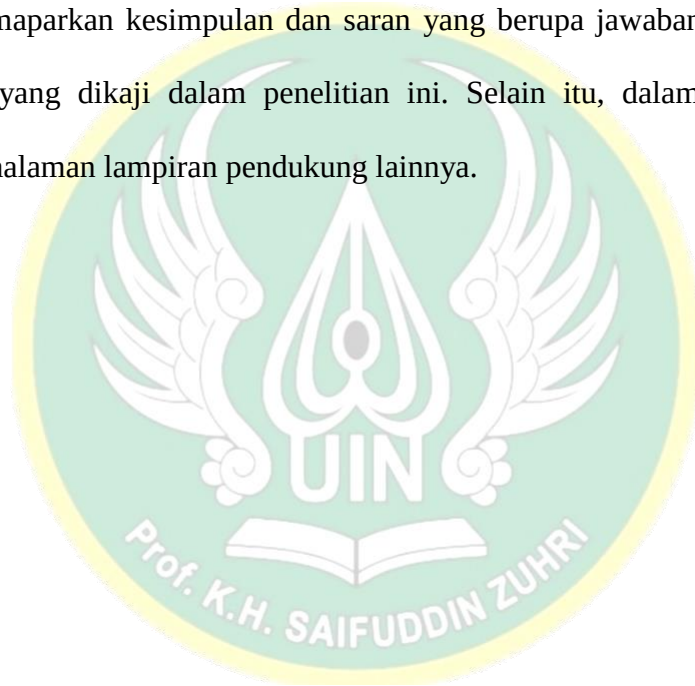
Bab II merupakan tinjauan umum yang berisi tentang perlindungan hukum, Hak Asasi Manusia dan sengketa kepemilikan tanah.

²⁴ Wais Al Qorni, "Konflik Urutsewu dan Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Penyelesaiannya", *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hlm. 2.

Bab III berisi tentang metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang pembahasan mengenai analisis perlindungan hukum dan HAM terhadap status kepemilikan tanah di kawasan Urutsewu Kabupaten Kebumen.

Bab V merupakan bagian terakhir yaitu penutup, dimana dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga memuat halaman lampiran pendukung lainnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH

A. Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Tujuan hukum yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antara subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap Negara yang mengedepankan diri sebagai Negara hukum.²⁵

Hak untuk mendapatkan perlindungan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Adapun pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas pengelolaan sumberdaya

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 265-267.

tanah telah diatur dalam Pasal 28B UUD 1945 (sebagai hak konstitusional), Pasal 28I UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 (sekaligus hak asasi manusia). Sesuai dengan pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.²⁶

Perlindungan Hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dapat dikatakan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

²⁶ Joni Sudarso, dkk, “Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Masyarakat Pasawaran di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung”,..., hlm. 28.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, pelayanan medis, kompensasi, dan bantuan hukum.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁸

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum yaitu suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan

yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah adanya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

²⁷ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hlm. 595.

2. Perlindungan Hukum Represif

merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan bahwa Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Konsep perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan konsep negara hukum serta konsep pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechstaat* dan *rule of law* memberikan sarananya. Konsep kepastian hukum merupakan hal yang mutlak dalam negara hukum, dimana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas hukum. Dalam negara yang menganut prinsip negara hukum salah satu cirinya yaitu jaminan secara konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia, di mana perlindungan hukum atas warga negara juga termasuk ada di dalamnya. Perlindungan hukum dalam hal ini suatu aturan yang menjamin agar suatu

hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum yang lainnya dan obyek hukumnya berjalan berdasarkan peraturan dalam kehidupan bersama.²⁹

B. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara teoritis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakekat HAM sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama antara individu, pemerintah, dan Negara.³⁰

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Kemunculan HAM adalah sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM telah ada sejak manusia itu dilahirkan di muka bumi. Oleh karena itu, HAM menjadi sebuah hal yang fundamental dalam keberlangsungan hidup manusia. Karena menjadi sangat penting, maka HAM harus dilindungi dan dijamin secara universal.

HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. HAM ada dan melekat pada

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta:Liberty, 1991), hlm. 37.

³⁰ A Bazar Harapan dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: CV Yani's, 2006), hlm. 33-34.

setiap manusia, maka dari itu HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk siapa saja dan di mana saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Pada setiap hak melekat kewajiban, karena itu selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakandemi terlaksananya atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekan pada manusia itu sendiri.³¹

Hak Asasi Manusia tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pasal 28. Persoalan yang muncul dalam negara Indonesia yaitu belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komprehenfif perlindungan HAM untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia baik HAM berat maupun ringan. Namun pada era reformasi ini penegakkan HAM di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai

³¹ Susani Triwahtuningsih, "Perlindungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2, No. 2, September 2018, hlm. 114.

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran HAM.³²

2. Teori-Teori Hak Asasi Manusia

Menurut “Prinsip Emas” (*Golden Rules*) yang hampir dalam semua tradisi agama dikenal, dimana prinsip ini menekankan prinsip hubungan timbal balik (*resiprositas*) dalam hubungan kemanusiaan, termasuk hubungan penguasa dan rakyat, yaitu tuntunan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Abdullahi Ahmed an-Na’im berpendapat bahwa prinsip emas yang ada dalam semua ajaran agama ini merupakan salah satu landasan normative bagi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang menjadi prinsip-prinsip dasar dalam gagasan HAM.³³ Prinsip normative menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Sedangkan prinsip non-diskriminasi tidak menghalangi semua perlakuan yang berbeda berdasarkan ras, jenis kelamin, maupun agama.³⁴

Secara garis besar ada empat kelompok teori yang biasa digunakan sebagai dasar Hak Asasi Manusia, yaitu:³⁵

³² Barzah Latupono, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) di Kota Ambon”, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, Juli-September 2011, hlm. 66.

³³ Hariyanto, Hariyanto *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 4.

³⁴ Abdullahi Ahmed An-Na’im, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007), hlm. 310.

³⁵ Hariyanto, Hariyanto *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 5.

a. Teori Hukum Alam (*natural right theory*)

Menurut doktrin-doktrin hukum alam, hukum berlaku universal dan abadi, yang berasal dari Tuhan (*irrational*) dan berasal dari akal (*rasio*) manusia. Menurut Friedman menyebutkan bahwa sejarah mengenai hukum kodrat merupakan sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan dengan keadilan yang mutlak (*absolute justice*). Teori hukum alam atau teori hukum kodrat ide dasarnya adalah bahwa kedudukan masing-masing manusia dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan itu sendiri, sehingga semua manusia apa pun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Kekuasaan raja juga dibatasi oleh aturan Ilahi, bahkan manusia diberikan identitas individual yang unik, yang terpisah dari kekuasaan Negara.

Menurut Francois Geny, penganut *neo-thomisme* yang mengartikan hukum alam sebagai prinsip-prinsip material hukum yang berasal dari alam dan dengan demikian melandasi hukum positif. Prinsip-prinsip ini harus diwujudkan dalam pembentukan hukum positif untuk mengatur kehidupan social manusia. Sementara Luijpen berpendapat bahwa hukum alam sebagai keseluruhan hak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan, yang dimanapun juga dan kapanpun juga selalu berlaku karena relasinya dengan aturan alam dan oleh karenanya dapat hilang dan diubah.

b. Teori Universal (*universal theory*)

Berkembangnya teori universal sangat dipengaruhi oleh paham demokrasi dan liberalisme. Pengaruh paham demokrasi terlihat dalam hak-hak politik yang bersifat aktif, yaitu hak-hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan proses-proses politik. Sedangkan pengaruh paham liberalisme dapat dilihat dari hak-hak sipil yang bersifat pasif, yaitu kebebasan individu dari ketiadaan intervensi Negara. Dalam paham universal, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri, dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi.

Teori universal memiliki semboyan utama bahwa “semua Hak Asasi Manusia untuk semua”. Sehingga teori ini berpandangan bahwa HAM bersifat universal, maka HAM dimiliki oleh setiap individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau pun yang ada pada suatu Negara. Oleh karena itu HAM tidak memerlukan pengakuan dari otoritas manapun baik Negara maupun penguasa tertentu. Teori universal ini melahirkan dua pandangan yang berbeda yaitu:

- 1) Universal Absolut adalah aliran yang melihat Hak Asasi Manusia sebagai nilai universal. Mereka tidak menghargai sama sekali sosial budaya yang hidup pada masing-masing bangsa. Penganut pandangan ini adalah negara-negara maju, dan bagi negara

berkembang mereka ini seringkali dieksploitasi karena melihat persoalan Hak Asasi Manusia dipakai sebagai alat penekan.

- 2) Universal relative, yaitu aliran yang memandang permasalahan Hak Asasi Manusia sebagai suatu masalah universal dan melihat dokumen Internasional tentang Hak Asasi Manusia sebagai acuan yang penting, namun demikian perkecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional yang diakui.

c. Teori Hukum Positif

Teori positivisme ini sangat matematis dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran ilmu alam, yang pada waktu itu dipandang sebagai satu-satunya ilmu yang validasinya tidak diragukan lagi. Penganut teori ini berpendapat bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Sehingga hak harus diciptakan dan diberikan oleh hukum atau kontrak dan konstitusi,

Teori positivisme ini berlawanan dengan teori hak kodrati. Yang menganggap bahwa teori hak kodrati itu sumbernya tidak jelas. Oleh karena itu teori positivisme memandang bahwa suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas seperti dari peraturan perundangan atau konstitusi yang dibuat oleh Negara. HAM berdasarkan pandangan positivism ini lebih menekankan pada aturan-aturan tertulis mengenai HAM, sehingga tindakan yang tidak sesuai dengan aturan adalah pelanggaran terhadap HAM. Teori positivisme ini tidak menempatkan kendala moral pada aturan-aturan yang disahkan oleh Negara.

Keunggulan teori ini dibandingkan dengan teori lain adalah individu dapat membela dan memperjuangkan hak-haknya dengan menunjuk pada aturan-aturan yang telah ada.

d. Teori Relativisme Budaya (*cultural relativist theory*)

Pengaruh paham sosialis memunculkan teori relativisme budaya yang berpendapat bahwa teori hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya kepada budaya lain yang disebut sebagai imperialisme budaya (*cultural imperialism*). Pada prinsipnya teori relativisme budaya berpandangan bahwa Hak Asasi Manusia harus ditempatkan dalam konteks budaya tertentu dan menolak pandangan adanya hak yang bersifat universal.

Menurut penganut teori ini, tidak ada suatu hak yang bersifat universal, karena Hak Asasi Manusia harus dipahami dan dilihat dalam sudut pandang budaya suatu masyarakat atau Negara. Penganut teori ini juga merasa bahwa teori hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari ciri-ciri yang dimiliki oleh individu sebagai manusia.

e. Generasi HAM

Sacipto Raharjo membagi HAM menjadi tiga generasi, generasi yang pertama yaitu hak-hak Sipil dan Politik (Sipol) merupakan hak yang dimiliki warga negara ketika berhadapan dengan entitas negara yang memiliki kedaulatan. Generasi Kedua yaitu Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) merupakan hak asasi manusia yang merepresentasikan manusia sebagai makhluk yang

mampu berkarya dan membutuhkan perangkat tertentu untuk dapat bertahan dalam kelanjutan kehidupannya. Sedangkan Generasi Ketiga muncul seiring dengan pembangunan dan kemajuan dalam suatu negara yang terkadang mengesampingkan dampak-dampak buruk yang diakibatkan dan masyarakat menjadi korban dari semua itu.³⁶

3. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Prinsip dasar HAM merupakan rumusan dasar dan acuan standar dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Beberapa prinsip telah mencakup Hak Asasi Manusia Internasional yang pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:³⁷

a. Kesetaraan (*equality*)

Prinsip kesetaraan pada prinsipnya mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan sama, dan pada situasi berbeda harus diperlakukan secara berbeda pula meskipun dengan sedikit perdebatan. Kesetaraan adalah prinsip Hak Asasi Manusia yang sangat esensial. Kesetaraan juga dinilai sebagai prasyarat absolut dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang jujur merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.

³⁶ Osgar S. Matompo, "Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, Vol 21. No. 1, Juni 2014, hlm. 61

³⁷ Hariyanto, Hariyanto *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 20-22.

b. Non diskriminasi (*non-diskrimination*)

Salah satu konsekuensi dari prinsip kesetaraan adalah adanya pelarangan terhadap diskriminasi, karena diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya setara. Secara umum prinsip non-diskriminasi dapat dipahami sebagai prinsip yang didasarkan bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia. Pada hakekatnya, sebagai manusia setiap individu adalah sederajat dan berhak atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan, atau status lainnya.

c. Universal dan tidak dapat dicabut (*universality and inalienability*)

Hak Asasi Manusia dimiliki oleh semua manusia di dunia, karena HAM adalah prinsip yang diterima secara umum sebagai suatu hak yang sifatnya melekat tanpa dipengaruhi oleh ras, jenis kelamin, agama, etnis, pandangan politik atau kelas sosial apapun. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut karena pada hakekatnya setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.

d. Tidak Bisa dibagi (*Indivisibility*)

Hakekat Hak Asasi Manusia pada prinsipnya adalah penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga setiap manusia berhak atas kebebasan, keamanan, dan standar hidup layak pada waktu

bersamaan. Hak-hak tersebut dapat dipenuhi jika hak-hak asasi tersebut terpenuhi pula. Konsekuensinya, semua orang memiliki kedudukan hak yang sama dan sederajat dan tidak dapat digolong-golongkan secara hierarkis. Pengabaian pada salah satu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak yang lainnya pula.

e. Partisipasi dan kontribusi (*participation and contribution*)

Seluruh manusia dan bahkan seluruh masyarakat berhak untuk turut serta berperan aktif secara bebas dan berarti dalam partisipasi serta berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik kehidupan sosial politik maupun ekonomi dan budaya.

f. Saling bergantung dan berkaitan (*interdependence and interrelation*)

Baik secara keseluruhan maupun sebagian, pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya.

g. Tanggung Jawab Negara dan penegakan hukum (*state responsibility and rule of law*)

Pada dasarnya setiap HAM wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*), dan ditegakkan (*enforced*) oleh negara. Seperti yang telah diatur dalam UUD 1945, khususnya pada alenia ke-4 dan Pasal 28d ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

h. Prinsip Pembatasan terhadap HAM

Salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan HAM bagi setiap individu. Adanya perlindungan HAM mengandung arti bahwa negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang membatasi hak dan kebebasan setiap warga negara, terlebih terhadap HAM tergolong dalam jenis Non Derogable Right (Hak Asasi Manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun). Tetapi ketika negara dalam keadaan darurat, yang mengancam kehidupan bangsa dan telah di deklarasikan oleh presiden, tidak semua HAM dapat dipenuhi pemberlakuannya, HAM yang tergolong dalam jenis Derogable Right (hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat) yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Jaminan pemenuhan terhadap HAM yang dikategorikan derogable right dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya.³⁸

Dalam hukum internasional diakui bahwa Negara tidak boleh mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap warganya, sehingga Negara mempunyai kewajiban positif untuk melindungi secara aktif serta memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Pelarangan dan pembatasan terhadap hak dibenarkan jika ada aturan hukum yang mengaturnya. Hal ini berarti

³⁸ Osgar S. Matompo, "Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat",..., hlm. 61.

Negara bertanggung jawab menaati aturan hak asasi sehingga, Negara harus tunduk pada norm hukum dan standar yang tercantum dalam berbagai instrument hukum HAM yang berlaku.

C. Sengketa Kepemilikan Tanah

1. Pengertian Sengketa Kepemilikan Tanah

Menyadari pentingnya manfaat tanah bagi manusia, sekaligus merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pemerintah dalam berbagai kebijakan berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan, dan penggunaan tanah demi kemaslahatan warga negara Indonesia. Adapun peraturan yang mengatur tentang tanah yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sebagai kelanjutan diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok agraria, yang merupakan peraturan perundang-undangan dasar dari masalah pertanahan.³⁹

Istilah konflik atau sengketa berasal dari kata bahasa Inggris *conflict* dan *dispute*, yang berarti perselisihan, percekcoakan, atau pertentangan. Perselisihan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih. Sengketa atau konflik nyaris tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.⁴⁰ Permasalahan yang berkaitan dengan tanah di dalam masyarakat telah banyak terjadi terutama kaitannya dalam hal

³⁹ Zuman Malaka,” Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat, dan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol.21, No. 1, Juni 2018, hlm. 106.

⁴⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2001), hlm. 19.

kepemilikan, seperti halnya sengketa kepemilikan tanah antara warga dan TNI AD di kawasan Urutsewu Kabupaten Kebumen. Kepemilikan atau hak milik adalah hak yang menjadikan pemiliknya mempunyai kewenangan untuk menggunakan barang yang dimilikinya sesuai yang ia inginkan dengan syarat tidak mengganggu hak orang lain.⁴¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “sengketa” adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara (dalam pengadilan). Sengketa biasanya dimulai dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup yang dapat dialami oleh seseorang maupun kelompok.⁴²

Proses sengketa dapat terjadi karena tidak adanya titik temu adanya pihak-pihak yang bersengketa dengan secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat dapat beranjak kesituasi sengketa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa atau konflik merupakan pertentangan atau ketidak sesuaian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerjasama yang disebabkan karena tidak adanya titik temu antara pihak dalam suatu hal.⁴³

⁴¹ Ridwan, *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis*, (Purwokerto: Stain Press, 2011), hlm. 22.

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hlm. 1065.

⁴³ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 34.

Pengertian sengketa pertanahan termuat secara jelas dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 1 tahun 1999 tentang tata cara penanganan sengketa pertanahan yang berbunyi” sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah termasuk pemeliharannya dan penerbitan tanda bukti hak nya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun pihak pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional”.

Sengketa tanah adalah pertentangan atau konflik yang dapat terjadi karena adanya pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok maupun organisasi-organisasi. Sengketa tanah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Sengketa tanah juga dapat diartikan sebagai adanya perebutan kepemilikan tanah yang jelas maupun tidak jelas, dan sengketa tanah yang terjadi karena adanya sebuah kepentingan dan hak. Adapun tujuan seseorang dalam memperkarakan sengketa kepemilikan tanah adalah untuk menyelesaikan masalah yang konkret dan memuaskan.⁴⁴

Sengketa agraria yang semakin marak dalam era reformasi terjadi akibat ketimpangan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam yang

⁴⁴ Maria SW, dkk, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 48.

didukung regulasi yang tidak pro rakyat banyak, tumpang tindih, administrasi pertanahan yang kacau, dan penegakkan hukum yang lemah. Dapat dikatakan tidak ada persoalan yang paling kompleks di Indonesia, kecuali masalah pertanahan.⁴⁵

2. Penyebab Terjadinya Sengketa Kepemilikan Tanah

Tanah kini sudah merambah kepada persoalan social yang kompleks dan memerlukan pemecahandengan pendekatan yang komprehensif. Perkembangan sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi hanya pada persoalan administrasi yang dapat diselesaikan melalui hukum administrasi, tetapi kompleksitas tanah tersebut juga sudah merambah kepada ranah politik, sosial budaya dan terkait dengan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia.⁴⁶

Menurut Maria S.W Sumardjono secara garis besar, peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan atas:⁴⁷

- a. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal kehutanan, perkebunan, proyek perumahan yang ditelantarkan, dan lain-lain.
- b. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan tentang *landreform*
- c. Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan.
- d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.

⁴⁵ Bernard Limbong, *Hukum Pertanian Nasional*, (Jakarta: Margantara Pustaka, 2012), hlm. 2.

⁴⁶ Eko Yulian Isnur, *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 9.

⁴⁷ Maria SW, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Edisi Revisi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 89.

e. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa permasalahan yang pertama dan kedua penyelesaiannya lebih menitik beratkan pada pelaksanaan peraturan secara konsekuen dan konsisten. Bila masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, sengketa berkepanjangan akan selalu terbuka. Keresahan sosial yang timbul sebagai ekses penyediaan tanah untuk pembangunan pada umumnya berkisar pada penentuan ganti rugi atau penentuan harga tanah yang wajar. Sengketa perdata masalah tanah pada umumnya diselesaikan melalui pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara.⁴⁸

Dari segi yuridis praktis, Prof. Budi Harsono mengemukakan lebih terperinci masalah tanah yang dapat disengketakan yakni sengketa-sengketa mengenai bidang tanah yang mana yang dimaksudkan batas-batas bidang tanah, luas bidang tanah, status tanahnya yaitu tanah negara atau tanah hak, pemegang haknya, hak yang dibebaninya, pemindahan haknya, penunjuk lokasi dan penetapan luasnya untuk suatu proyek pemerintah atau swasta, pembebasan tanah, pengosongan tanah, pemberin ganti rugi pesangon atau imbalan lainnya, pembatalan haknya, pencabutan haknya pemberian haknya, penerbitan sertifikatnya dan alat-alat pembuktian adanya hak atau perbuatan hukum yang dilakukan atau sengketa – sengketa yang lainnya.⁴⁹

⁴⁸ Maria SW, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, ...*, hlm. 190.

⁴⁹ Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), 2005), hlm. 190.

Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat”, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah yaitu:⁵⁰

- a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing.
- b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Khususnya petani/penggarap tanah memikul ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.
- c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa tanah menurut hukum positif agraria terlebih dahulu di usahakan dengan bermusyawarah. Dalam bermusyawarah itu kedudukan para pihak adalah sederajat, biarpun salah satu pihaknya adalah pemerintah. Kalau yang bersengketa meliputi jumlah yang besar, dapat dilaksanakan melalui perwakilan atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh yang bersangkutan. Musyawarah hakikat nya adalah proses

⁵⁰ Maria SW, dkk, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian di Bidang Pertanahan*,..., hlm. 17.

atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.⁵¹

Menurut Arie S. Hutagalung, pada prinsipnya seperti halnya sengketa secara umum, maka sengketa tanah dapat diselesaikan melalui tiga cara yaitu:⁵²

- a. Penyelesaian secara langsung oleh para pihak yang bersengketa dengan musyawarah. Dasar dari musyawarah untuk mufakat ini tersirat dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat Indonesia dan juga tersirat dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat Indonesia dan juga tersirat dalam UUD 1945.
- b. Penyelesaian melalui Badan Peradilan berdasarkan UU No.14/1970 jo UU No. 35/1999 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman; umumnya penyelesaian ini diajukan ke Peradilan Umum atau apabila yang disengketakan adalah produk Tata Usaha Negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diatur dalam UU No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau apabila menyangkut tanah wakaf diajukan ke Pengadilan Agama.
- c. Melalui mekanisme *Arbitrasi* dan Alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*); dengan telah diundangkannya UU

⁵¹ Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria, Seri Hukum Agraria V*, (Bandung : Alumni, 1993), hlm. 67.

⁵² Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 76.

No.30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka terdapat suatu kepastian hukum untuk mengakomodasi cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum.

Adapun upaya penyelesaian sengketa tanah melalui *Non-litigasi* (Pengadilan) ada empat cara yaitu:⁵³

- a. Negosiasi (*Negotiation*) yaitu proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.
- b. Mediasi (*Mediation*) merupakan negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.
- c. Konsiliasi (*Conciliation*) yaitu proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif ataupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

⁵³ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Suka Buku, 2010), hlm. 10-12.

- d. Arbitrase (*Arbitration*), arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.⁵⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan/empiris (*field research*) yaitu langsung dari pengamatan dan wawancara yang mendalam di lapangan.⁵⁵ Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan sesuatu seperti ada di lapangan, dan menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi saat penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran nyata mengenai sengketa kepemilikan tanah. Penelitian lapangan ini dilakukan di kawasan Urutsewu Kabupaten Kebumen.

Adapun data yang diperoleh melalui wawancara dan pengkajian dari dinas-dinas terkait, juga masyarakat yang berprofesi sebagai petani di kawasan Urutsewu. Objek dalam penelitian ini adalah kawasan tanah pesisir Urutsewu yang digunakan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat dan digunakan sebagai tempat latihan militer oleh TNI AD yang akhirnya menimbulkan

⁵⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 5.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 105.

konflik antara keduanya. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah, TNI AD, dan petani yang berada di kawasan Urutsewu. Dalam hal ini, peneliti akan terjun secara langsung ke lapangan/ lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi empirisnya yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan akar masalah konflik Urutsewu serta upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pemerintah. Dan selanjutnya hasil dari penelitian lapangan ini akan dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode demi mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵⁶ Pendekatan normatif-sosiologis penulis gunakan untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum dan HAM serta bagaimana upaya penyelesaian terhadap sengketa kepemilikan tanah yang ada di kawasan tanah pesisir Urutsewu Kebumen.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini berupa sumber data empiris dan sumber data teoritis. Data empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang upaya penyelesaian terhadap sengketa

⁵⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 68-69.

kepemilikan tanah di Urutsewu. Sedangkan data toritis diambil dari teori tentang perlindungan hukum dan HAM terhadap sengketa kepemilikan tanah di Urutsewu Kebumen.

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁷ Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber yang berkaitan langsung dengan sengketa kepemilikan tanah di Urutsewu yaitu Pemerintah Daerah setempat, warga petani, dan TNI AD di wilayah Urutsewu.

2. Sumber data Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh bukan dari sumber yang pertama atau sumber yang memiliki data dan ia sendiri memperoleh data tersebut dari pihak atau orang lain, baik dalam bentuk tulisan, salinan, turunan ataupun sumber data yang

⁵⁷ Nita Triana, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2009), hlm. 10.

dimiliki oleh bukan orang pertama.⁵⁸ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan yang relevan dan mendukung serta alat bukti pendukung atau dokumen pendukung yang diperoleh pada saat penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵⁹ Peneliti yang menggunakan teknik ini dengan hati-hati memilih subjek berdasarkan tujuan penelitian dengan harapan bahwa setiap narasumber akan memberikan informasi yang kaya nilai untuk penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil data dari Pemerintah Daerah, TNI AD, dan warga petani yang bersangkutan dengan sengketa kepemilikan tanah di Urutsewu. Pemilihan narasumber tersebut dikarenakan adanya andil dan merupakan pihak yang terkena dampak dalam peristiwa sengketa tanah yang terjadi di Urutsewu itu sendiri.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, diantaranya:

⁵⁸ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, ..., hlm.12.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 85.

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶⁰ Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik langsung, yaitu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi dan berlangsungnya kejadian, sehingga penulis berada bersama objek yang diteliti.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah tempat, pelaku, kegiatan, objek, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran nyata perilaku atau peristiwa, menjawab pertanyaan, untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu. Penelitian melaksanakan observasi untuk melihat bagaimana konflik atau sengketa kepemilikan tanah antara warga dengan TNI-AD di kawasan Urutsewu dan pelanggaran HAM apa yang telah dilakukan dalam konflik tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber yang mempunyai tujuan untuk memperoleh suatu informasi.⁶¹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara yang berpedoman pada kerangka atau garis besar permasalahan yang sudah dirancang sebelumnya. Metode yang penulis gunakan selama

⁶⁰ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 129.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

melakukan wawancara adalah metode wawancara terbuka yakni para subjeknya sudah mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui juga apa maksud dan tujuan wawancara . Narasumber wawancara dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Wiromartan salah satu desa di Urutsewu, tokoh petani warga Urutsewu, dan perwakilan dari pihak militer TNI AD Kebumen yang berhubungan langsung dalam sengketa kepemilikan tanah di Urutsewu. Adapun subjek yang akan diwawancarai dan waktu pelaksanaan wawancara yaitu:

Tabel 1

Subjek Wawancara

No.	Nama	Jabatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Widodo Sunu Nugroho	Kepala Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, salah satu desa yang menjadi konflik di Urutsewu	22 Mei 2021
2.	Nurohman	Basandi Kodim 0709 Kebumen	01 Oktober 2021
3.	Suharyadi	Anggota TNI AD di Dislitbang TNI AD Setrojenar	24 Agustus 2021
4.	Seniman	Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS),	17 Mei 2021
5.	Muhlisin	Petani wilayah Urutsewu	17 Mei 2021
6.	Imam Zuhdi	Petani Uutsewu	08 Agustus 2021

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen, tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian.⁶² Penggunaan data dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan data-data tentang berbagai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum, sengketa kepemilikan tanah dan tentang Hak Asasi Manusia.

Dokumen yang diamati berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga mencari informasi melalui internet untuk mengakses informasi yang diperlukan penulis yang tidak ditemukan dalam buku maupun literatur yang penulis dapatkan. Peneliti menggunakan metode ini dengan tujuan untuk memperoleh data yang bersifat dokumentasi guna menunjang masalah-masalah yang ada dalam penelitian berupa arsip, catatan, dan pendukung yang berkaitan dengan penelitian lapangan ini.

E. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

⁶² Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 39.

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶³ Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak berarti. Dengan analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhirnya. Kesimpulan itulah yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.

Dalam penelitian ini semua data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan penelitian dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.⁶⁴ Untuk menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, penulis menggunakan kerangka berpikir deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta umum serta peristiwa konkret yang terjadi dan kemudian menarik suatu konklusi yang bersifat khusus. Dengan kata lain, setelah data dan fakta-fakta di lapangan sudah terkumpul, penulis mulai menghimpun dan mengorganisasikan data tersebut ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 334.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., hlm. 4.

dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Penyajian data (*display data*) adalah sekumpulan informasi yang memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Dengan kata lain menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola hubungannya. Sedangkan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting.⁶⁵ Dengan demikian, secara umum proses pengolahan dan analisis data dimulai dengan pencatatan data lapangan (data mentah), kemudian ditulis kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data, kemudian dirangkum, direduksi, dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., hlm. 192.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP

SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR

URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN

A. Gambaran Umum Wilayah Urutsewu Kebumen

1. Letak Geografis Kabupaten Kebumen

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur. Bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedangkan pada bagian utara berupa pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu. Di selatan daerah Gombong, terdapat rangkaian pegunungan kapur, yang membujur sampai pantai selatan. Di daerah ini terdapat beberapa gua dengan stalagtit dan stalagmitnya. Berdasarkan kondisi geografisnya, Kabupaten Kebumen memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.⁶⁶

Berdasarkan wilayah administrasinya, Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 Kecamatan, yang terbagi menjadi 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 buah dan terbagi

⁶⁶ Suluh Pergerakan, *Gerakan Petani Melawan Pemilik Modal*,..., hlm. 22.

menjadi 7.027 buah Rukun Tetangga (RT). Dan pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Kebumen. Kabupaten Kebumen mempunyai luas wilayah sebesar 128.111,50 ha atau 1.281,11 km² dengan kondisi beberapa wilayah berupa daerah pantai dan pegunungan, namun sebagian besar merupakan dataran rendah.

Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, tercatat 39.768,00ha atau sekitar 31,04% sebagai lahan sawah dan 88.343,50 ha atau 68,96% merupakan lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis dan hamper seluruhnya (46,18%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian besar lagi berupa sawah tadah hujan (33,82%) yang di sejumlah tempat dapat ditanami dua kali dalam setahun, serta 11,25% lahan sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana. Lahan kering digunakan untuk bangunan seluas 35.985,00 ha (40,73%), tegalan/kebun seluas 28.777,00 ha (32,57%) serta hutan Negara seluas 16.861,00 ha atau 19,08% dan sisanya digunakan untuk padang penggembalaan, tambak, kolam, tanaman kayu-kayuan, dan lahan yang sementara tidak diusahakan seta tanah yang lainnya.

2. Istilah Urutsewu

Sebutan Urutsewu adalah istilah wilayah pedesaan di kawasan pesisir selatan Kebumen Jawa Tengah, terbentang dari wilayah Kecamatan Mirit sampai Buluspesantren. Nama Urutsewu lebih dikenal oleh masyarakat lokal, sebagai sebutan daerah di kawasan pesisir selatan yang terbentang sepanjang Logending Ayah sampai Sungai Wawar yang

berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Sesikitnya terdapat kurang lebih 38 desa yang berada di wilayah Urutsewu Kebumen. Dalam kasus sengketa tanah ini melibatkan 3 kecamatan dan 15 desa. Adapun 3 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mirit yang meliputi Desa Wiromartan, Lembu Purwo, Tlogo Pragata, Tlogo Depok, Mirit, dan Mirit Petikusan. Adapun Kecamatan Ambal meliputi Desa Ambal, Kaibon, Kaibon Petangkuran, Ambal Resmi, Kenoyojayan, dan Entak. Sedangkan di Kecamatan Buluspesantren meliputi Desa Brecong, Setrojenar, dan Ayam Putih.⁶⁷

Tanah yang berada di pesisir selatan Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit dibagi menjadi beberapa blok. Blok yang dimaksud merupakan idiom lokal yang dibuat oleh masyarakat untuk membagi kawasan tanah di sebuah desa sesuai kegunaannya. Di Desa Kaibonpetangkuran terdapat blok dongkelan, jenggeng, gupakan, kuburan, pangonan, dan kisik. Blok-blok tersebut memiliki kegunaan berbeda-beda misalnya blok kuburan digunakan sebagai tempat menguburkan warga yang telah meninggal dunia, blok pangonan digunakan sebagai tempat penggembalaan hewan ternak, dan blok kisik merupakan wilayah tepi pantai.

Urutsewu merupakan wilayah yang mengandung sumber daya alam melimpah, di antaranya dari segi potensi mineral yaitu pasir besi dengan kualitas tinggi yang tesebar sepanjang pantai barat mulai dari

⁶⁷ Suluh Pergerakan, *Gerakan Petani Melawan Pemilik Modal*,..., hlm. 24.

Sungai Luk Ulo hingga Sungai Wawar. Selain itu, Urutsewu juga memiliki potensi pertanian yang sangat bagus. Usaha pertanian telah banyak dikembangkan di wilayah ini yang menghasilkan banyak produk pertanian antara lain semangka, melon, bawang merah, pepaya, cabai, dan berbagai jenis sayuran. Urutsewu juga menyimpan potensi wisata yang menjanjikan karena sebagian besar berada di wilayah pantai seperti pantai laguna di Desa Wiromartan, Pantai Ambal, Pantai Mliwis, Pantai Bocor, dan Pantai Setrojenar. Masyarakat setempat memanfaatkan potensi pantai ini dengan membuka warung nasi pecel, penyewaan, kuda, kolam renang, jasa parkir, dan mata pencaharian yang lainnya.⁶⁸

B. Konflik Kepemilikan Tanah antara Masyarakat dan TNI AD di Urutsewu

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara terkait sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan TNI AD di wilayah Urutsewu, dapat diketahui bahwa secara umum sengketa yang terjadi termasuk dalam sengketa yang disebabkan oleh sebab yang mendasar, karena sengketa kepemilikan tanah yang terjadi sudah cukup lama dan sampai sekarang belum ada titik temunya. Para pihak yang bersengketa baik masyarakat maupun TNI AD dalam satu kawasan tempat dalam hal mengenai pemanfaatannya memiliki keinginan dan tujuan yang berbeda-beda. Masing-masing pihak yang bersengketa memiliki kepentingan yang berbeda. Dari pihak masyarakat

⁶⁸ Devy Dhian Cahyati, *Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm 33-34.

menginginkan bahwa tanah tersebut hanya dijadikan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata yang nantinya bisa diolah dan dikembangkan dengan baik sehingga akan menjadikan masyarakat hidup sejahtera dengan perolehan dan pemanfaatan tanah tersebut. Sedangkan pihak TNI AD memiliki kepentingan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan pertanahan dan keamanan TNI AD, karena letaknya yang strategis.

1. Klaim Status Kepemilikan Tanah

Tanah sengketa itu sendiri merupakan objek sengketa yang diperebutkan hak kepemilikannya oleh pihak masyarakat dan pihak TNI AD. Adapun jenis hak atas tanah yang menimbulkan terjadinya sengketa tanah ada tiga macam yaitu tanah hak milik, hak menguasai Negara atas tanah dan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Mengenai status hak kepemilikan atas tanah dan batas tanah yang tidak jelas inilah yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan TNI AD di wilayah Urutsewu. Para pihak mengklaim tanah tersebut dengan alasannya masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa dan masyarakat Urutsewu, mereka menyebutkan bahwa status tanah Warga Urutsewu adalah Tanah Yasan. Tanah yasan adalah tanah milik perseorangan, yang berarti bahwa tanah itu berasal dari yasan (membuat sendiri) yang berasal saat membuka hutan (tanah tidak bertuan) di zaman dahulu untuk dirinya dan untuk keturunannya, kemudian Sejak berlakunya UUPA 1960, tanah yasan dikonversi menjadi tanah hak milik (Pasal II Ketentuan Konversi,

UUPA 1960). Tanah Yasan itu tercatat di buku C Desa yang biasa disebut Letter C. Penguasaan tanah warga dibuktikan dengan bukti letter C atau kerap disebut C Desa. Letter C merupakan tanda bukti kepemilikan tanah yang terdapat di kantor desa atau kelurahan. Salinannya diberikan kepada pemilik tanah. Sebelum keluarnya UUPA, Letter C memiliki kekuatan sama dengan sertipikat Hak Milik. Setelah keluarnya UUPA, tanah-tanah ber-Letter C dapat dimohonkan menjadi Hak Milik.⁶⁹

Berbagai dokumen dan keterangan sejarah yang disampaikan secara lisan menunjukkan bahwa klaim atas tanah oleh masyarakat Urutsewu cukup kuat. Masyarakat kawasan Urutsewu mulai menempati dan menggarap lahan yang kini menjadi sengketa sudah sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum TNI AD mulai melakukan pelatihan militer di wilayah tersebut. Pembukaan dan penggarapan lahan ini diakui oleh UUPA. Salah satu hak yang diakui dalam UUPA adalah Hak Membuka Tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 16f UUPA. Dalam hukum agraria dikenal dua konsep perolehan tanah, yakni perolehan tanah secara *originair* atau perolehan secara asli, misalnya dengan membuka tanah, dan perolehan tanah secara *derivative*, yaitu peralihan hak secara yuridis seperti jual beli dan tukar-menukar. Perolehan lahan warga di Urutsewu dikategorikan sebagai membuka tanah yang pertama kali.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan pihak TNI AD, mereka juga tidak mau kalah dengan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Seniman, Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), Pada Tanggal 17 Mei 2021, di Rumah Bapak Seniman.

tanah Negara yang diperuntukkan TNI AD sebagai tempat latihan uji coba senjata serta sebagai kawasan pertahanan dan keamanan. Pihak TNI AD juga memiliki bukti surat yang cukup kuat bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara yang diperuntukkan TNI AD dengan dasar hukum kepemilikan tanah tersebut berupa tanah yang digunakan TNI untuk tempat latihan militer di wilayah Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren seluas 1.150 Ha yang diperoleh dari peninggalan KNIL tahun 1949 yang merupakan Barang Milik Negara karena telah terdaftar di Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Kemhan/TNI AD Kodam IV/Diponegoro dengan Nomor Registrasi 30709036.

Menurut pihak TNI AD tanah Urutsewu bukanlah tanah sengketa, tapi murni tanah milik TNI. Wilayah Urutsewu sebenarnya bukan merupakan kawasan pertanian warga. Warga hanya diberi kesempatan memanfaatkannya jika sedang tidak digunakan untuk latihan militer. Hal itu merupakan bentuk kepedulian TNI AD untuk membantu perekonomian warga sekitar. Dari BPN juga telah mengeluarkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah Urutsewu atas nama TNI AD untuk keperluan latihan senjata militer. Jadi masyarakat diharapkan dapat memahami dan tidak terprovokasi dengan berita hoak yang seakan-akan TNI lah yang merebut tanah warga, sehingga dapat menimbulkan konflik antara warga dan TNI AD.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Nurohman, Basandi KODIM 0709 Kebumen, Pada Tanggal 01 Oktober 2021, di Kantor KODIM 0709 Kebumen.

Kiai Imam Zuhdi, tokoh agama setempat menantang TNI menunjukkan bukti-bukti kuat soal klaim tanah mereka. Warga sudah jelas memiliki bukti buku tanah yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Djendral Agraria tahun 1969. Dalam buku peta tanah warga berbatasan langsung dengan laut selatan. Ada juga beberapa warga telah memiliki sertifikat tanah dan juga Letter C. artinya warga mempunyai bukti yang sah dan siap ditunjukkan kepada TNI AD.⁷¹

2. Para Pihak yang Merasa Dirugikan

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa dan masyarakat Urutsewu, mereka merasa sangat dirugikan dengan adanya latihan uji coba senjata militer oleh TNI AD, tanaman masyarakat menjadi rusak. Selain itu aktivitas masyarakat untuk bertani jadi kurang bebas, yang seharusnya untuk menanam dan merawat tanaman malah pada saat itu digunakan untuk latihan TNI AD. Suasana mulai memanas sebab masyarakat bertambah geram pasca meninggalnya 5 anak karena terkena letusan peluru karena memungut peluru bom mortir sisa latihan yang tidak diamankan oleh TNI AD setelah melakukan latihan. Pada tahun 2005, juga terdapat korban luka dan cacat permanen di bagian tangan dan kaki atas nama Triyono bin Basuki (alm), warga desa Entak. Peristiwa tersebut disebabkan memungut peluru mortir sisa latihan dari lahan dan dibawa ke rumah sehingga meledak di rumahnya. Dengan adanya peristiwa tersebut

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Kiai Imam Zuhdi, Tokoh Agama di Desa Setrojenar, Pada Tanggal 08 Agustus 2021.

masyarakat menjadi merasa terancam keamanannya saat bercocok tanam di lahan.⁷²

Adapun peristiwa bentrokan antara warga dan TNI AD yang terjadi pada tanggal 16 April 2011 yang diawali dengan masyarakat memblokir akses jalan yang akan dilewati TNI. Ketegangan mulai memuncak ketika para TNI membuka blokir tersebut karena menghalangi jalannya. Mengetahui hal ini, masyarakat merasa kesal dan melakukan tindakan merobohkan gapura dan merusak gudang senjata milik TNI AD. Melihat aksi dari masyarakat, kemudian TNI melakukan penembakan yang mengenai sejumlah warga dan merusak sejumlah motor petani yang ada di dekat lahan pertanian.⁷³

Sedangkan menurut wawancara dengan TNI, mereka menjelaskan bahwa tanaman masyarakat yang rusak akibat latihan ada yang diganti ada pula yang tidak diganti. Itu semua tergantung, apabila rusaknya di luar kawasan yang menjadi tempat latihan militer oleh TNI AD pasti akan diganti, namun apabila rusaknya masih masuk dalam kawasan latihan militer maka tidak ada ganti ruginya. Bagi TNI kalau masyarakat mau menanam tanaman ya silahkan saja, tetap diperbolehkan meskipun itu sudah masuk dalam kawasan untuk latihan militer, lagipula TNI latihan juga tidak setiap hari, jadi masyarakat tetap boleh memanfaatkan lahannya.

Asalkan jangan mengakui kalau itu tanah hak milik mereka, karena pada

⁷² Wawancara dengan Bapak Muhlisin, Mantan Kepala Desa Kaibonpetangkuran, Pada Tanggal 17 Mei 2021, di Rumah Bapak Muhlisin.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Kiai Imam Zuhdi, Tokoh Agama di Desa Setrojenar, Pada Tanggal 08 Agustus 2021.

dasarnya menurut TNI itu merupakan tanah Negara, TNI cuma meminjam untuk latihan.⁷⁴

TNI AD mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah resmi yang digunakan untuk latihan persenjataan TNI. Warga di sana hanya diberi kesempatan memanfaatkan ketika tidak sedang digunakan untuk latihan. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian TNI AD untuk membantu masyarakat sekitar. Warga setempat telah menyadari penggunaan lahan tersebut. Sehingga pada saat digunakan untuk latihan, warga menghentikan segala aktivitasnya di ladang untuk menghindari kerawanan.⁷⁵

3. Pembangunan Pagar oleh TNI di Kawasan Urutsewu

Berdasarkan keterangan Kepala Desa dan warga, Departemen Pertahanan dan Keamanan TNI AD pada 2013 telah memulai pemagaran lahan yang pertama kali dilakukan di Desa Tlogodepok Mirit. Pemagaran terjadi pada tanah yang diklaim milik warga dengan jarak 500 meter dari garis pantai. Pemagaran ini akhirnya merambah ke Desa Mirit Petikusan. Pada 2014, di Desa Ambalresmi terjadi pemagaran oleh pihak TNI AD dan berlanjut hingga tahun 2019 di wilayah Brecong. Berkaitan dengan pemagaran, pagar yang dibangun oleh TNI AD berdiri di atas tanah yang menjadi milik warga Sanmuntangad di Desa Entak dengan bukti Surat Hak Milik Atas tanah.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Nurohman, Basandi KODIM 0709 Kebumen, Pada Tanggal 01 Oktober 2021, di Kantor KODIM 0709 Kebumen.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Suharyadi, anggota Dislitbang TNI AD Setrojenar, Pada Tanggal 24 Agustus 2021, di Kantor Dislitbang TNI AD Setrojenar.

Pemagaran yang dilakukan oleh TNI AD ini jelas telah melanggar peraturan yang telah berlaku karena TNI AD telah melakukan pembangunan pagar di atas tanah milik orang lain tanpa ada persetujuan pada pemilik tanah. TNI AD memang melakukan sosialisasi pemagaran namun tidak memberitahukan perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga. Bagaimanapun, IMB ini wajib dimiliki oleh TNI AD sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Dimana terkait dengan pengajuan IMB, TNI AD wajib memiliki tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah. Selain itu terdapat surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Ayat 2 huruf a dan d Permendagri No. 32 Tahun 2010.⁷⁶

Pemagaran lahan di Urutsewu ini mendapat penolakan serta perlawanan dari masyarakat karena menimbulkan ketakutan pada masyarakat jika diberi pembatas pagar mereka khawatir tidak dapat bercocok tanam lagi di lahan tersebut. Sejak awal masyarakat di Urutsewu tidak setuju diadakannya pemagaran namun kalau hanya untuk latihan dan uji coba senjata tidak apa-apa, tapi masyarakat minta ganti rugi jika ada tanamannya yang rusak akibat dampak dari latihan tersebut. Hal tersebut jika tetap dilanjutkan maka konflik lahan di Urutsewu ini akan terus

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Widodo Sunu Nugroho, Kepala Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, di Rumah Bapak Seniman.

berjalan karena mata pencaharian petani di lahan tersebut akan hilang. Hal tersebut menimbulkan terjadinya bentrokan antara warga dan TNI AD⁷⁷

Sedangkan berdasarkan keterangan dari pihak TNI AD, bentrokan antara TNI dan warga di Urutsewu merupakan lokasi yang sedang dalam pelaksanaan pembangunan pagar lapangan Tembak Dislitbang. Nantinya lahan tersebut akan diubah untuk latihan tembak korps TNI AD. Meski telah terjadi bentrokan, TNI tetap melanjutkan pembangunan pagar pembatas yang sedang dikerjakan itu, karena memang sudah merupakan program milik TNI AD. Langkah ini dimaksudkan untuk memasukkan asset Negara karena sudah masuk dalam inventaris Barang Milik Negara (BMN). Dan tujuan pembangunan pagar pembatas ini adalah untuk menjaga keamanan ketika ada latihan tembak, latihan senjata, khususnya kaliber besar yang dapat membahayakan warga masyarakat.

TNI AD mengklaim bentrokan tersebut dipicu karena sikap warga yang berusaha melawan dan tidak bisa dikendalikan saat menolak pemagaran lapangan tembak Dislitbang TNI AD. Anggota TNI yang sedang mengamankan pekerjaan pemagaran aset TNI AD terpaksa bertindak represif terhadap aksi demo yang dilakukan ratusan warga yang menolak pemagaran. Pengusiran warga yang dilakukan oleh aparat dengan tindakan keras di lapangan karena masyarakat tidak mau meninggalkan area tersebut dengan cara baik-baik. Masyarakat sudah tidak bisa dikendalikan dan cenderung berbuat onar. Tindakan represifpun dilakukan

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Muhlisin, Mantan Kepala Desa Kaibonpetangkuran, Pada Tanggal 17 Mei 2021, di Rumah Bapak Muhlisin.

agar warga dapat meninggalkan lokasi pemagaran. Apa yang dilakukan TNI semata-mata melaksanakan perintah yang tertuang dalam PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, jadi apa yang dilakukan oleh aparat adalah konstitusional. Kegiatan pemagaran yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk mengamankan aset negara. Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena area tersebut merupakan daerah latihan atau lapangan tembak. Namun masyarakat tetap diperbolehkan untuk menggarap lahan tersebut dengan catatan mereka tidak boleh mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik warga.⁷⁸

4. Penambangan Pasir Besi oleh TNI AD

Berdasarkan keterangan dari para pihak, pada tahun 2008, Kodam IV Diponegoro menyetujui penambangan pasir besi. Surat Kodam IV Diponegoro, kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC), Nomor: B/1461/IX/2008, tanggal 25 September 2008, tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah TNI AD di Kecamatan Mirit untuk Penambangan Pasir Besi. Berdasarkan surat ini nampak jelas bahwa TNI nyata-nyata telah melakukan klaim sepihak atas tanah pesisir Urutsewu, sekaligus telah melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas tidak boleh dan/atau dilarang dilakukan oleh TNI. Klaim sepihak TNI AD menyebut luasan 317,48 hektar tanah di pesisir Mirit sebagai “tanah TNI AD” yang juga, diprotes warga.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Suharyadi, anggota Dislitbang TNI AD Setrojenar, Pada Tanggal 24 Agustus 2021, di Kantor Dislitbang TNI AD Setrojenar..

Situasi menjadi semakin memanas ketika pada Januari 2011, pemerintah memberikan Izin eksploitasi (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) diberikan kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC). Pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT MNC selama 10 tahun tanpa sosialisasi. Dalam surat izin produksi, dinyatakan bahwa luasan lahan yang akan ditambang adalah 591,07 ha, dengan 317,48 ha diantaranya adalah tanah milik TNI AD. Desa-desa yang termasuk ke dalam area izin eksplorasi adalah Mirit Petikusan, Mirit, Tlogodepok, Tlogopragoto, Lembupurwo, dan Wiromartan. Dalam sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) para pamong desa yang hadir menolak kehadiran perusahaan tambang. Izin ini diterbitkan meskipun Perda Tata Ruang yang berlaku pada saat itu belum menetapkan kawasan Urutsewu sebagai kawasan pertambangan, artinya, izin ini harus dibatalkan demi hukum.⁷⁹

Warga tidak tinggal diam setelah mengetahui bahwa surat izin pasir besi keluar. Warga mirit menolak tegas dan mendapat dukungan dari warga desa lain di Urutsewu. jika ada pertambangan, warga khawatir terjadi kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan bencana alam, mengingat kawasan Mirit rawan terjadi tsunami.warga juga khawatir air sumur menjadi asin karena pasir besi yang menjadi penyaringnya hilang. Warga juga terancam kehilangan mata pencaharian seperti petani maupun

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Widodo Sunu Nugroho, Kepala Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, di Rumah Bapak Seniman.

nelayan. Jika lahan dikeruk, petani tidak bisa menggunakan untuk bertani dan nelayan tidak bisa melaut karena wilayah menjadi pertambangan.⁸⁰

Sedangkan berdasarkan keterangan dari pihak TNI AD, mereka telah mengantongi 5 dari 15 sertifikat hak pakai di 15 desa wilayah Urutsewu, Kabupaten Kebumen. Tepatnya, Pada tanggal 12 Agustus 2020 Kementerian ATR/BPN menyerahkan lima Sertipikat Hak Pakai kepada TNI AD atas lahan Urutsewu seluas 213.2 hektar. Lima sertipikat tersebut adalah Desa Kenoyojayan seluas 247.700 meter persegi, Desa Ambalresmi seluas 477.200 meter persegi, Desa Sumber Jati seluas 554.600 meter persegi, Desa Tlogodepok seluas 595.800 meter persegi, dan Tlogopragoto seluas 256.800 meter persegi.⁸¹

Penyerahan ini menjadi babak baru sengketa tanah antara warga dan TNI AD di Urutsewu yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama itu warga menolak sertifikasi tanah dan BPN pun tidak pernah memberikan sertifikat tanah kepada pihak TNI AD. Kali terakhir keduanya bentrok adalah ketika TNI AD membangun pagar di atas tanah warga. Setidaknya ada 16 warga terluka pada saat itu, satu diantaranya terkena peluru karet. Menurut TNI AD mengklaim justru bagian dari penyelesaian. Jika kedudukan tanahnya, status tanahnya, jelas bisa mengurangi potensi sengketa masyarakat. Selain itu juga bisa dimanfaatkan dan dapat membantu tugas-tugas TNI serta aset Negara berupa tanah.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Seniman, Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), Pada Tanggal 17 Mei 2021, di Rumah Bapak Seniman.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Nurohman, Basandi KODIM 0709 Kebumen, Pada Tanggal 01 Oktober 2021, di Kantor KODIM 0709 Kebumen.

Keterangan dari pihak TNI AD mengenai penambangan pasir besi, menyebut masyarakat bisa memanfaatkan aset milik TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya dengan adanya pasir besi, yang terpenting adalah administrasinya karena ada aturannya di Kemenkeu sehingga penghasilan bukan pajak tetap masuk ke pemerintah. Dari pihak TNI AD tidak mendapat sedikitpun dan masyarakat juga mendapat nilai. Namun selama konflik, perusahaan penambangan pasir besi tersebut tidak dapat beroperasi sejak mendapatkan izin karena masyarakat menolak dan melakukan unjuk rasa ke berbagai pihak demi mempertahankan keutuhan lingkungan.

C. Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah di Kawasan Urusewu

Sengketa pertanahan di kawasan Urutsewu merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik hukum maupun non hukum. Penanganan dan penyelesaiannya sering dihadapkan pada dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari *win-win solution* atas konflik di Urutsewu membutuhkan pemahaman mengenai akar konflik dan faktor pencetusnya. Dengan usaha penyelesaian akar masalahnya diharapkan sengketa dan konflik pertanahan di Urutsewu dapat ditekan serta dapat menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria.

Sebenarnya para pihak sudah melakukan upaya perdamaian dengan mengadakan pertemuan antara Kepala Desa, masyarakat, TNI, Bupati, DPR, dan pejabat tinggi Kebumen akan tetapi tidak pernah terselesaikan. Sampai akhirnya sebelum terjadinya masalah yang kian memanas pada tahun 2011, terjadi kesepakatan bahwa pada tanah yang menjadi sengketa antara masyarakat dan TNI AD tersebut tidak boleh ada aktivitas apapun, baik untuk latihan militer oleh TNI maupun untuk bercocok tanam oleh petani, sebelum masalah tersebut ada kejelasan.

Seiring berjalannya waktu, ada isu bahwa TNI akan mengadakan latihan di kawasan tersebut sehingga masyarakat menganggap TNI telah melanggar kesepakatan. Isu tersebut yang membuat terjadinya bentrokan pada tahun 2011. Padahal menurut wawancara dengan Kepala Desa, TNI datang tidak untuk latihan melainkan karena ada kunjungan Kodim dari Yogyakarta ke kantor TNI AD, karena kalau pun akan ada latihan dari pihak TNI akan mengajukan surat pemberitahuan ke Pemerintah Kecamatan dan juga Pemerintah Desa serta masyarakat juga diberikan pengumuman terlebih dahulu. Hal ini yang menjadikan masalah sengketa kepemilikan tanah di Urutsewu semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan.⁸²

Proses panjang perebutan status tanah oleh masyarakat dengan TNI AD di wilayah Urutsewu sangat panjang dan belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Upaya pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyelesaikan konflik tersebut sudah dimulai sejak 2007

⁸² Wawancara dengan Bapak Widodo Sunu Nugroho, Kepala Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, di Rumah Bapak Seniman.

hingga kini dengan berbagai strategi. Beberapa strategi itu diantaranya, Pertama, *conciliation* dengan hasil musyawarah yang diperoleh yaitu masyarakat meminta untuk dilakukan pengukuran ulang atas batas tanah TNI AD 500 m dari bibir pantai, pemasangan patok pembatas harus dicabut dan diganti dengan tanda lain bukan tanda TNI AD serta kedua belah pihak tidak saling mengklaim atas status tanah. Strategi kedua adalah *arbitration* yang beranggotakan audiensi FPPKS yang dipimpin oleh Seniman, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Kantor pertanahan Kebumen, dan Kodim 0709 Kebumen yang merupakan tindak lanjut musyawarah yang pertama.⁸³

Strategi yang ketiga yaitu *compromise*, silaturahmi antara TNI AD, Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan tokoh masyarakat Urutsewu yang memperoleh hasil kesepakatan permasalahan tanah Dislitbang TNI AD dengan masyarakat Urutsewu untuk sementara menjadi Status Quo, artinya penggunaan lahan untuk kegiatan dilaksanakan seperti sebelum ada konflik, TNI dapat melaksanakan latihan seperti sediakala dan masyarakat dapat bercocok tanam. Strategi keempat adalah *stalemate*, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak dapat memutuskan sendiri permasalahan tanah di wilayah Urutsewu karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi telah memutuskan wilayah tersebut diperuntukkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Strategi kelima adalah *mediation*, yang menghasilkan kesimpulan BPN tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dari masyarakat, apabila masyarakat merasa

⁸³ Susanto, "Konflik dan Resolusi Konflik: Pendekatan *Analytical Hierarchy Process* dalam Konflik Pertanahan di Urutsewu, Kebumen",..., hlm. 64.

memiliki bukti kepemilikan supaya ditunjukkan kepada Kantor Pertanahan dengan membawa bukti asli yang dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya untuk mencegah konflik terbuka yang merupakan alternatif resolusi konflik efektif adalah dengan cara mediasi. Mediasi masih menjadi sarana yang efektif dalam pengambilan keputusan dalam mencegah sengketa tanah di wilayah Urutsewu agar tidak meluas kepada permasalahan dan kepentingan lainnya. Beberapa masyarakat percaya dengan cara melibatkan pihak ketiga untuk membantu dalam pengambilan keputusan antar pihak yang bersengketa. Mediasi harus mensyaratkan agar pihak-pihak yang berkonflik saling bertemu dan menemukan kesepakatan. Mediator mengikuti prosedur yang ketat, memberi kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan persepsi dan mengutarakan pendapatnya masing-masing.⁸⁴

Jika meninjau berdasarkan sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan TNI AD dengan masyarakat Urutsewu Kebumen, perlu adanya alternatif model resolusi konflik pertanahan yang bersifat demokratik. Permasalahan perebutan kepemilikan hak tanah yang melibatkan TNI AD dan masyarakat merupakan suatu permasalahan kompleks di tengah kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, alternatif resolusi konflik pertanahan Urutsewu lebih menekankan untuk mencegah agar konflik tidak terbuka dan meluas pada bidang yang lainnya. Adanya upaya dalam penyelesaian sengketa juga diperlukan agar terjadi harmonisasi dalam

⁸⁴ Susanto, "Konflik dan Resolusi Konflik: Pendekatan *Analytical Hierarchy Process* dalam Konflik Pertanahan di Urutsewu, Kebumen", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 71.

kehidupan bermasyarakat sehingga dibutuhkan usaha untuk meredakan konflik agar tidak berkepanjangan.

Upaya mencegah konflik terbuka dapat dilakukan dengan jalan mediasi, yakni penelitian mendalam oleh pihak *independen* (perguruan tinggi) dan upaya negosiasi antar pihak yang bersengketa. Upaya tersebut dipengaruhi oleh faktor kerusakan fasilitas umum yang diakibatkan puncak konflik/keributan yang terjadi. Selain itu adanya ketidakjelasan hukum yang mengikat dari Negara atas hak **kepemilikan** tanah yang disengketakan. Negara memiliki peran penting dalam upaya mencegah konflik di wilayah Urutsewu Kebumen agar tidak melahirkan konflik-konflik baru disekitar kawasan pesisir Kebumen dan wilayah lainnya yang menjadi lokasi adanya TNI AD di tengah keberadaan masyarakat. Beberapa faktor dan upaya tersebut dapat dilakukan secara partisipatif yang bertujuan untuk mencegah agar konflik tidak terbuka melalui mekanisme demokrasi. Penyelesaian konflik juga harus mengedepankan mekanisme kearifan lokal.

Dari pihak TNI AD sendiri juga melakukan berbagai kegiatan yang bisa menarik simpati warga agar bisa berdamai dan tidak ada kontra antara kedua belah pihak. Misal kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak TNI AD yaitu pembagian sembako di wilayah Urutsewu, memberi sajadah dan peralatan solat lainnya di beberapa mushola kawasan Urutsewu, serta sering

mengunjungi dan berinteraksi dengan pihak warga agar terjalin komunikasi yang baik antara keduanya.⁸⁵

Upaya menyelesaikan sengketa di wilayah Urutsewu Kebumen juga dapat dilakukan dengan jalan mediasi dan negosiasi. Negara melalui pemerintah daerah baik Pemerintah Kabupaten Kebumen maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya mediasi dan negosiasi. Perlunya mekanisme kearifan lokal diperlukan dalam hal menelusuri sejarah dan asal usul tanah sebelum menjadi sengketa. Oleh karena itu diperlukan peran tokoh adat setempat yang didasari oleh kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Modal sosial juga diperlukan dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut, melalui modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat dapat menjadi jalan dalam berlangsungnya mediasi tanpa ada tekanan dari pihak ketiga. Sebagai pihak yang bersengketa adanya modal sosial memberikan ruang bebas dan terbuka dalam berpendapat sehingga semua aspirasi dan pendapat dapat tertampung dan diterima dengan bijaksana.⁸⁶

Upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI AD berdasarkan lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif termasuk melalui konsiliasi. Konsiliasi dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan jalan keluar sebagai upaya penyelesaian. Proses penyelesaian ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus,

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Nurohman, Basandi KODIM 0709 Kebumen, Pada Tanggal 01 Oktober 2021, di Kantor KODIM 0709 Kebumen.

⁸⁶ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*,..., hlm. 91.

dimana pihak netral dapat berperan secara aktif maupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam upaya penyelesaian sengketa.

Di kawasan Urutsewu telah membentuk tim mediasi dengan melibatkan praktisi hukum dan ahli pertanahan yang terdiri dari 7 (tujuh) orang. Kerja dari tim ini dipimpin oleh Indra Bastian dari Universitas Gajah Mada (UGM). Tim ini yang akan memetakan permasalahan mengenai klaim itu benar atau tidak, jadi tim ini tidak mempunyai wewenang memutus pihak mana yang mempunyai hak atas tanah melainkan hanya boleh membantu memetakan permasalahan yang muncul dan mengambil kesimpulan verifikasi bukti surat. Kedua belah pihak yang bersengketa baik masyarakat maupun TNI pada saat mediasi yang pertama berlangsung belum memperoleh kesepakatan, dari pihak masyarakat tetap menganggap bahwa itu tanah hak milik mereka, sedangkan TNI juga merasa bahwa itu tanah Negara yang diperuntukkan TNI sebagai tempat latihan militer, sehingga mediasi berlanjut kembali dengan masing-masing dari kedua belah pihak oleh tim mediasi diminta untuk segera mengumpulkan bukti-bukti otentik berupa surat mengenai tanah di kawasan Urutsewu. Jika nanti upaya yang dilakukan melalui tim mediasi ini tidak berhasil juga, maka mau tidak mau kedua belah pihak harus membawa masalah ini ke Pengadilan.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Nurohman, Basandi KODIM 0709 Kebumen, Kantor KODIM 0709 Kebumen.

Penyelesaian melalui mediasi yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan situasi kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Dari dibentuknya tim independen ini maka dapat dikumpulkan bukti-bukti kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat maupun bukti-bukti dari pihak TNI, sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:⁸⁸ 1). Kawasan Urutsewu merupakan daerah khusus untuk wilayah pertahanan keamanan, 2). Dari bukti-bukti yang ada dari kedua belah pihak, bahwa TNI memang dalam penguasaan wilayah tersebut, namun ada bukti kepemilikan tanah warga berupa letter C desa dan sertifikat, 3). Masalah keperdataan akan ditindak lanjuti kemudian, 4). Daerah Urutsewu merupakan daerah Hankam sehingga masyarakat dan TNI harap dapat bekerja sama dan saling memanfaatkan lahan tersebut.

Dari segi pertahanan dan keamanan, resolusi yang dilakukan tentunya harus didominasi dari pihak TNI. Pihak TNI diharapkan tidak melakukan tindakan represif dalam rangka penyelesaian konflik yang dilakukan. Rekonsiliasi merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan konflik pada masa lampau dan memperbaiki hubungan ke arah perdamaian dan hubungan yang lebih harmonis pada masa yang akan datang.⁸⁹ Dari sini dapat dipahami bahwa TNI sebagai bagian dari pemerintah yang menginisiasi terlebih dahulu untuk mengadakan rekonsiliasi dengan masyarakat yang terlibat konflik.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Seniman, Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), Pada Tanggal 17 Mei 2021, di Rumah Bapak Seniman.

⁸⁹ Yusuf Candra Negara, "Resolusi Konflik Lahan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen", *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Vol. 5, No.1, April 2019, hlm. 74.

D. Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Urutsewu Kebumen

Hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan sebagai ideologi NKRI. Dalam UUD 1945 Pasal 28A, 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) dengan jelas menguraikan tentang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai warga Negara Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, hendaknya dapat diimplementasikan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat terhadap tanah. Pengaturan Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah bagi warga Negara Indonesia sebagai Negara hukum tentu di dalam menjalankan kehidupan bernegara harus mendasarkan diri pada Pancasila dan UUD 1945. Di dalam Negara hukum terdapat suatu prinsip sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hajon yaitu adanya suatu prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, dimana prinsip tersebut terdapat adanya pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.⁹⁰

Konsep perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan konsep negara hukum dan juga konsep pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

⁹⁰ Joni Sudarso, dkk, "Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Masyarakat Pasawaran di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai Pasawaran Kabupaten Lampung",..., hlm. 4.

manusia memberikan isinya dan konsep *rechtstaat* dan *rule of law* memberikan sarananya. Dalam negara yang menganut prinsip negara hukum, termasuk Indonesia salah satu cirinya adalah adanya jaminan secara konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia, dimana perlindungan hukum atas warga negaranya juga termasuk ada di dalamnya.⁹¹

Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat penting. HAM tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok, golongan atau bangsa tetapi dia adalah milik semua umat manusia oleh karenanya, permasalahan yang mencakup pelanggaran HAM merupakan sebuah permasalahan bersama seluruh manusia di dunia karena HAM merupakan hak dasar dari kehidupan manusia yang perlu dilindungi.⁹² Sesuai dengan pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dan hak atas tanah, hak atas penghidupan, dan pekerjaan yang layak, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas kesejahteraan sosial, hak kolektif untuk memajukan ruang hidup bersama, serta hak atas kepastian hukum merupakan hak-hak asasi manusia yang telah diatur dalam hukum dasar dan menjadi mandat penyelenggara kekuasaan untuk meneguhkan pertanggungjawabannya.⁹³

⁹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,..., hlm. 20.

⁹² Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 92.

⁹³ Joni Sudarso, dkk, “Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Masyarakat Pasawaran di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung”,..., hlm.17.

Pemerintah tidak berwenang memberi prioritas dalam hukum baik untuk dirinya atau orang lain. Ia tidak berhak membedakan kelas-kelas dalam masyarakat. Ia juga tidak boleh tunduk pada pengaruh golongan yang berkuasa atau yang memiliki jabatan seperti TNI. Mereka juga seperti golongan-golongan lain, harus tunduk pada undang-undang umum yang menyamaratakan semua golongan dalam hak dan kehormatan manusia.⁹⁴ Jadi dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di Urutsewu, pemerintah harus bersikap adil tanpa mendeskriminasi salah satu pihak.

Adapun yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan dalam sengketa ini dikarenakan belum jelasnya status kepemilikan atas lahan yang berada di kawasan Urutsewu. Maka dengan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah di Urutsewu dapat memperjelas kepemilikan lahan tersebut dan bisa menanggulangi adanya pengklaiman tanah oleh para pihak karena sudah ada bukti kepemilikan yang jelas.

Permasalahan tanah di Urutsewu terjadi karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah (belum adanya sertifikat) di sepanjang pesisir Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit Kabupaten Kebumen. Inti dari sengketa sumberdaya alam berbasis tanah bermula dari tidak adanya pegangan bersama pada tiga hal, yaitu 1) siapa yang berhak menguasai tanah dan sumber daya alam; 2) siapa yang berhak memanfaatkan tanah dan sumber daya alam; 3) siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan

⁹⁴ Muhammad Qutub, *Menggugat Islam, ...,* hlm. 86.

tanah dan sumber daya alam tersebut.⁹⁵ Fenomena dilapangan bahwa konflik lahan berbicara tentang pertentangan klaim terhadap lahan oleh satu pihak terhadap pihak lain, dalam hal ini TNI AD yang beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dan masyarakat yang beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah turun temurun yang dimiliki masyarakat.

Pemberian jaminan kepastian dan perlindungan hukum di bidang pertanahan memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas rumusannya sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Turun-temurun disini diartikan sebagai hak yang bisa diturunkan kepada ahli waris,terkuat dalam hubungannya dengan hak atas tanah yang lain, dan terpenuh dalam hal kewenangan yang dimiliki pemegang haknya. Menurut Pasal 16 ayat (1)A UUPA salah satu hak atas tanah yang diakui adalah hak milik. Dengan demikian, agar hak milik atas tanah terjamin kepastian dan perlindungan hukumnya maka dengan diberlakukannya UUPA, secara formal diinstruksikan kepada pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah.⁹⁶

⁹⁵ Ichsan Malik, *Menyeimbangkan kekuatan pilihan strategi menyelesaikan konflik atas sumber daya alam*, (Jakarta: Yayasan Kemala, 2003), hlm. 337.

⁹⁶ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.1-2

Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 19 ayat (1) UUPA yang mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah demi terjaminnya kepastian hukum atas tanah-tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan juga mengamanatkan pembentukan suatu peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya. Kewajiban dalam hal pendaftaran ini bukan hanya dibebankan kepada pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran saja namun juga berlaku bagi pemegang haknya untuk melakukan pendaftaran atas kesadarannya sendiri. Adapun Tujuan pendaftaran tanah tersebut sesuai dengan Pasal 3A PP No.24/1997 adalah “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum...”. Untuk mewujudkannya menurut Pasal 4 ayat(1) PP No.24/1997 diterbitkanlah sertifikat hak atas tanah bagi pemegang hak yang bersangkutan. Sertifikat tersebut berfungsi sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.⁹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa dan masyarakat, sertifikat tanah di wilayah Urutsewu khususnya di Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren mulai dibagikan kepada para warga. Penyerahan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di lakukan untuk Desa Brecong, sedikitnya ada 200 sertifikat yang diserahkan oleh Bupati Kebumen Yazid Mahfudz. Pelaksana Harian Kepala BPN Kebumen menyatakan bahwa target PTSL tahun anggaran 2020 sebanyak 60.000 peta bidang dan 56.730 sertifikat hak atas tanah. Kemudian terjadi perubahan target akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga menjadi 48.503 peta bidang dan

⁹⁷ Puttu Ade Harriesta Martana, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997”,..., 2.

34.460 sertifikat hak atas tanah yang tersebar di desa pada 12 kecamatan. Untuk Desa Brecong target 3.778 peta bidang tanah dan 2.310 sertifikat hak atas tanah. Target tersebut telah seluruhnya diproses oleh BPN. Namun demikian, yang telah di bagikan 1.065 bidang sertifikat. Sedangkan sisanya sedang dalam proses dan akan dibagikan secara bertahap tahun 2020-2021. Tahun 2021 alokasi PTSL di Kebumen sangat besar yakni 121.700 peta bidang tanah dan 80.000 sertifikat hak atas tanah.⁹⁸

Sedangkan TNI AD sendiri juga menerima 9 (Sembilan) sertifikat tanah hak pakai dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dari Sembilan sertifikat yang telah diserahkan, lima di antaranya bersal dari tanah Urutsewu dan merupakan hasil penyelesaian sengketa pertanahan. Lima sertifikat itu meliputi 15 bidang yang terbesar di 15 desa dan tiga kecamatan. Sertifikat hak pakai yang diserahkan masing-masing seluas 47,72 hektare di Desa Ambalresmi, 24,78 hektare di Desa Kenoyojayan, 55,46 hektare di Desa Sumber Jati, 59,58 hektare di Desa Tlogodepok dan 25,68 hektare di Desa Tlogopragoto. Sedangkan empat sertifikat lainnya merupakan tanah yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bukti sengketa tanah di Urutsewu mulai terselesaikan meskipun dari pihak masyarakat belum bisa menerima jika tanah Urutsewu disertifikasi oleh TNI AD. Dengan program pendaftaran tanah ini dirasakan manfaatnya oleh

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Seniman, Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), Pada Tanggal 17 Mei 2021, di Rumah Bapak Seniman.

berbagai pihak. Dengan adanya sertifikat tanah, maka akan memberikan kepastian hukum atas lahan yang dimiliki.

Dengan adanya sertifikat yang diberikan kepada TNI AD, bukannya menyelesaikan konflik malah membuat masyarakat merasa semakin geram karena keberatan. Mereka mengklaim penerbitan sertifikat itu sama sekali tidak melibatkan warga saat pengukuran berlangsung. Oleh karena itu, masyarakat mengirimkan keberatan kepada pihak ATR/BPN terkait penerbitan sertifikat hak pakai lahan kepada TNI AD karena dilakukan secara sepihak dan tanpa melibatkan pihak petani. Widodo Sunu mengatakan penerbitan sertifikat hak pakai lahan melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pendaftaran tanah yang dilakukan BPN itu tidak sesuai dengan aturan karena tidak ada pemberitahuan maupun persetujuan dengan lahan-lahan yang menjadi batas klaim TNI AD. Karena sampai saat ini, tanah-tanah yang di klaim TNI AD adalah milik para petani dengan bukti C Desa dan beberapa sertifikat hak milik.⁹⁹

Dalam proses sertifikasi tanah, perlu ada keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa. Ada proses yang tidak dilalui sehingga mengakibatkan cacat administrasi dalam penerbitannya. Masyarakat merasa kecewa dengan adanya penyerahan sertifikat tersebut dan menilai dalam pengukuran, BPN tidak melibatkan pemilik tanah di sebelah petak. Usai pengukuran sebagian warga desa menolak sosialisasi peta tanah TNI AD. Masyarakat merasa sakit hati,

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Widodo Sunu Nugroho, Kepala Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, di Rumah Bapak Seniman.

dimana masyarakat disuruh tetap di rumah, sedangkan TNI malah melakukan pematokan di masa Pandemi Covid 19 ini. Seniman mengatakan selama ini warga sudah mengalah dengan membiarkan lahan untuk latihan meski sangat mengganggu. Adanya peluru nyasar, korban yang meninggal, jaring nelayan di sekitar pantai pun berkali-kali rusak terkena pecahan peluru. Ketika TNI meminjam, petani tidak mempermasalahkan, namun ketika disertifikatkan warga tidak terima.¹⁰⁰

Namun dalam pandangan pemerintah, lahan antara warga dan TNI AD di Urutsewu Kebumen mulai menemui titik terang karena kedua pihak telah memiliki sertifikat tanah yang diberikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil. TNI AD kini dapat menggunakan lahan tersebut sesuai haknya untuk latihan, sementara warga juga tetap bisa menfaatkannya untuk bercocok tanam. Masyarakat tetap boleh bertani seperti biasa dan latihan TNI juga paling hanya 3 bualn sekali. Menurut Bupati Kebumen Yazid Mahfudz, permasalahan tanah Urutsewu sejak bertahun-tahun lamanya kini mulai terselesaikan dengan adanya sertifikat. Dalam penyelesaiannya mengedepankan musyawarah. Semua tokoh sudah diajak bicara mulai dari masyarakat, kepala desa, anggota DPRD, Gubernur Jawa Tengah, dan juga Panglima TNI. Namun apabila ada masalah yang belum terselesaikan dapat mengajukan dengan proses hukum. Harapannya persertifikatan di Urutsewu dapat segera terselesaikan dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para petani.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Seniman, Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), Pada Tanggal 17 Mei 2021, di Rumah Bapak Seniman.

Dengan adanya perlindungan hukum melalui sertifikat hak milih tanah kepada tanah milik masyarakat, maka status kepemilikan tanah di Urutsewu juga menjadi jelas dan mendapat kepastian hukum. Dengan demikian pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di kawasan Urutsewu juga bisa mereda karena disisi lain sengketa tanah tersebut juga mulai terselesaikan. Batas tanah antara milik warga dan TNI AD harusnya juga lebih diperjelas agar tidak ada sengketa lahan lagi di kemudian hari.

Dari segi konsep keamanan, sejatinya militer tidak bisa berbenturan dengan sipil karena militer seharusnya melindungi sipil, militer berasal dari rakyat yang mana mengayomi bukan membuat konflik dengan rakyat. Perlu adanya kebesaran jiwa dari kedua belah pihak baik TNI maupun masyarakat untuk saling memanfaatkan lahan negara tersebut seperti awal sebelum terjadi konflik. TNI tetap dapat menggunakan lahan di Urutsewu untuk latihan dan uji senjata dan masyarakat petani tetap dapat bercocok tanam di lahan tersebut demi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya berkewajiban baik secara hukum, politik, sosial, moral dan ekonomi untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Kewajiban Negara terhadap HAM diantaranya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob) yang memiliki atri sangat penting bagi kehidupan manusia karena hak ekosob mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami oleh manusia sehari-hari seperti makanan yang cukup, pelayanan kesehatan dan perumahan yang

layak sebagai bagian dari kebutuhan pokok seluruh umat manusia. Hak ekosob tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya. Hak ekosob juga bisa mengubah kebutuhan menjadi hak atas dasar keadilan dan martabat manusia. Hak ekosob memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim.¹⁰¹

Dalam konflik Urutsewu ini tidak seharusnya terjadi berlarut-larut jika pihak TNI dan petani khususnya, sama-sama memiliki kesadaran historis bersama bahwa keduanya memiliki ikatan dan kesatuan yang tidak terpisahkan. TNI membutuhkan peran rakyat yang salah satunya adalah petani. Sebaliknya, rakyat khususnya petani juga membutuhkan TNI sebagai pelindung dan benteng pertahanan negara. Pihak TNI tidak akan bergegas melakukan tindakan represif jika rakyat adalah kelompok masyarakat yang harus dilindunginya, terkecuali jika terjadi anarkisme masal. Rakyat khususnya petani menghindari cara-cara anarkis dan tidak memposisikan TNI sebagai lawan dan penindas hak kepemilikan jika mereka menyadari bahwa eksistensi TNI sebagai benteng negara.

¹⁰¹Aulia Rosa Nasution, “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11, No. 1, Juni 2018, hlm. 95.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa dari uraian secara seksama mengenai perlindungan hukum dan HAM terhadap sengketa kepemilikan tanah di Urutsewu Kebumen, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berbagai upaya dalam menyelesaikan sengketa tanah di Urutsewu telah dilakukan. Karena kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikannya sendiri, maka Pemerintah mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan membentuk tim independen atau tim mediasi dengan melibatkan praktisi hukum dan ahli pertanahan. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu dengan cara mediasi yaitu sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan situasi kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertuang dalam konstitusi.
2. Perlindungan Hukum dan HAM terhadap kepemilikan hak tanah di Urutsewu kini mulai diwujudkan dengan adanya persertifikatan tanah untuk para pihak. Permasalahan tanah di Urutsewu terjadi karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah (belum adanya sertifikat), maka dari itu kedua belah pihak masing-masing menyelenggarakan pendaftaran tanah demi terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum atas tanah-tanah di Urutsewu. Hasil dari pendaftaran tersebut, sedikitnya ada 200 sertifikat yang diserahkan oleh Bupati Kebumen Yazid Mahfudz kepada

masyarakat di Urutsewu dan Sembilan sertifikat tanah hak pakai kepada TNI AD. Dengan demikian kedua belah pihak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah di Urutsewu.

B. Saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi dalam penyusunan, maka ada beberapa saran yang bisa penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Harusnya kedua belah pihak baik masyarakat maupun TNI AD memiliki kesadaran historis bersama bahwa keduanya memiliki ikatan dan kesatuan yang tidak terpisahkan. TNI membutuhkan rakyat yang salah satunya adalah petani. Sebaliknya, rakyat khususnya petani membutuhkan TNI sebagai pelindung dan benteng pertahanan negara. TNI tidak akan bergegas melakukan tindakan represif jika rakyat adalah kelompok masyarakat yang harus dilindunginya. Dengan demikian kedua belah pihak bisa hidup berdampingan dengan harmonis, dimana masyarakat tetap bisa menggunakan lahannya untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, di sisi lain TNI AD juga bisa menggunakan lahan tersebut sebagai tempat latihan uji coba senjata militer.
2. Kepada pemerintah desa diharapkan terkait batas tanah antara milik warga dan TNI AD harusnya juga lebih diperjelas agar tidak ada sengketa lahan lagi dikemudian hari. Dan lahan-lahan lainnya yang belum memiliki status yang jelas bisa didaftarkan kepada BPN agar mendapat sertifikasi tanah dan status yang jelas siapa pemiliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria, Seri Hukum Agraria V*. Bandung : Alumni, 1993.
- Ade Harriesta Martana, Putu. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Tanah dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997”. *Tesis*. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali, 2016.
- Ahmed An-Na'im, Abdullahi. *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007.
- Al Qorni, Wais. “Konflik Urutsewu dan Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Penyelesaiannya” . *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Candra Negara, Yusuf. “Resolusi Konflik Lahan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen”. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* . Vol. 5, No.1, April 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Dhian Cahyati, Devy. *Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik*. Yogyakarta: STPN Press , 2014.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Eko Agustinova, Danu. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2001.
- Hadi, Amirul. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

- Harapan, A Bazar dan Nawangsih Sutardi. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta: CV Yani's, 2006.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Latupono, Barzah. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) di Kota Ambon". *Jurnal Sasi*. Vol. 17, No. 3. Juli-September 2011.
- Limbong, Bernard. *Hukum Pertanian Nasional*. Jakarta: Margantara Pustaka, 2012.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Malik, Ichsan. *Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala, 2003.
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

- Maria SW, dkk. *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaya. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nashin Luthfi, Ahmad. *Tanah Pesisir Urutsewu: Tanah Milik, Tanah Desa, ataukah Tanah Negara?, (Konflik Tanah Pesisir di Kebumen, Jawa Tengah)*. Bogor: Sajogyo Institute, 2014.
- Pergerakan, Suluh. *Gerakan Petani Melawan Pemilik Modal*. Yogyakarta: Social Movement Institute, 2013.
- Qutub, Muhammad. *Menggugat Islam*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Ridwan, *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis*. Purwokerto: Stain Press, 2011.
- S. Hutagalung, Arie. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), 2005.
- Sakirman. "Pemikiran Abdulloh Ahmed An-Na'im tentang Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 04, No. 02, Desember 2018.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Saraswati, Clara. "Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.
- Saturi, Sapariah. <https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/konflik-lahan-petani-dantni-di-urutsewu-berlarut/amp>. 24 September 2019.
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sudarso, Joni dkk. "Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Masyarakat Pasawaran di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai Pasawaran Kabupaten Lampung". *Jurnal Pakuan Law Review*. Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suramto, Yusuf. *Menggapai Tanah Sepetak*. Surakarta: LPH YAPHI, 2018.

Susanto. “Konflik dan Resolusi Konflik: Pendekatan *Analytical Hierarchy Process* dalam Konflik Pertanahan di Urutsewu, Kebumen”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.4, No. 1, 2019.

SW, Maria, dkk. *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

SW, Maria. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Edisi Revisi*. Jakarta: Buku Kompas, 2006.

Triwahtuningsih, Susani. “Perlindungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”. *Jurnal Hukum Legal Standing*. Vol. 2, No. 2, September 2018.

Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Suka Buku, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Yulian Isnur, Eko. *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Wawancara dengan Bapak Nurrohman, sebagai Basandi KODIM 0709 Kebumen



KODIM 0709 KEBUMWN



Penyerahan Surat Obrervasi Penelitian kepada Dislitbang TNI-AD Setrojenar



Dislitbang TNI-AD Setrojenar, Kebumen



Penyerahan Sertifikat Tanah dari BPN kepada warga masyarakat dan TNI-AD





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53132
Telp : 0281-636624, 625250, Fax : 0281-636653, www.iainpurwokerto.ac.id

BERITA ACARA SIDANG JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Kamistanggal 7 Januari 2021 telah dilaksanakan Sidang Judul Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : IDAMATUSSILMI
NIM : 1717303064
Semester/Prodi : VII/HTN
Judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DARI PERSPEKTIF TEORI HAM ABDULLOH AHMED AN-NA'IM (STUDI DI TANAH PESISIR URUTSEWU KAB. KEBUMEN)

Dengan keputusan sidang sebagai berikut:

☐ Diterima	☒ Diterima Konsultasi	☐ Konsultasi	☐ Ditolak
-----------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------

Jika Diterima, Pembimbing skripsi adalah:

CATATAN:

Judul dan perspektifnya perlu ditegaskan serta obyek kajiannya.

Konsultasi ke Kajur HTN

Purwokerto, 7 Januari 2021

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,



Hariyanto, M.Hum.
NIP. 197507072009

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 562 /In.17/D.FS/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : IDAMATUSSILMI
NIM : 1717303064
Smt./Prodi : VIII/HTN/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN" pada tanggal 9 April 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS*** dengan NILAI: **73 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 April 2021

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,

NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-638553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 608/In.17/D.FS/PP.00.9/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : IDAMATUSSILMI
NIM : 1717303064
Semester/ Prodi : VIII/ Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Rabu, 21 April 2021 dan dinyatakan LULUS dengan
nilai B+ (Skor : 77.5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 28 April 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprosdi Hukum Tata Negara,



Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012



BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : IDAMATUSSILMI
 NIM : 1717303064
 Smt./Prodi : IX/ HUKUM TATA NEGARA
 Dosen Pembimbing : Hartyanto, M.Hum., M.Pd.
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP
 KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR
 URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Mei	Selasa/ 04	-Revisi Bab 1		
2.	Juni	Senin/ 07	-Dalam latar belakang cantumkan referensi Buku HAM dan Hukum Pidana Islam		



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

3.	Juni	Kamis/ 17	-Gunakan sesuai panduan skripsi		
4.	Juni	Selasa/ 22	-Perbaiki metode penelitian		
5.	Agustus	Rabu/ 11	-spasi diperbaiki -Teori Bab 2 bidang hukum diuraikan lagi		
6.	Agustus	Jum'at/ 20	-pengisian tokoh yang akan diwawancara di Bab 3		
7.	September	Senin/ 13	-Gunakan isi Bab 2 sebagai pesan analisis Bab 4		

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

8.	September	Kamis/ 16	-Kesimpulan diperbaiki		
9.	Oktober	Jum'at/ 08	- ditralkan teknik pengumpulan data di Bab 3 -Kesimpulan poin 1 di perbaiki		
10.	Oktober	Senin/11	-ACC Munasqsyah		

Purwokerto, 12 Oktober 2021
Penbimbing,

Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-636624, Fax : 0281-636653, www.lib.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 819/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/V/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : IDAMATUSSILMI
NIM : 1717303064
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00** (Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 20 Mei 2021

Kepala,

[Signature]
Ans Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Kamat : J. Jend. A. Yani No. 46 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-435524, 525250, Fax : 0281-438553, www.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Idumatussilmi
NIM : 1717303064
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Semester / Program Studi : IX/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM
TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DI
KAWASAN PESISIR URUTSEWU KABUPATEN
KEBUMEN

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunakaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikun Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal: 12 Oktober 2021

Dosen Pembimbing

Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/St.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

IDAMATUSSILMI
1717303064

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BT/A) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	73
2. Tartil	70
3. Kitabah	70
4. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-MB-2017-215

Purwokerto, 10 Oktober 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 195705211985031002



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

ممنولان، شارع جندول أحمديلتي رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٢١٢٦، هاتف: ٠٢٨-٦٢٦١٢٤-٦٢٦١٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان ١٧ / UPT.Bhs / PP-٠٩ / ٢٠٢٠/٦٨١٦

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : عداة السلمي

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٣٠٦٤

القسم : HTN

قد استحققت على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها

على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي

عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

النتيجة : ٨٨ (ممتاز)



بورنوكرتو، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠
الوحدة لتنمية اللغة
محمد سعيد الماجستير
موظف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١٢٦٠٠٩



ValidationCode



SERTIFIKAT

Nomor: 814/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

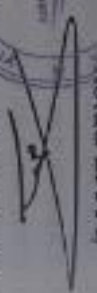
Nama : IDAMATUSSILMI
NIM : 1717303064
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 91 (A).

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,


LPPM H. Ansoni, M.Ag.
HP: 19650407 199203 1 004





**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6816/2020

This is to certify that :

Name	IDAMATUSSILMI
Student Number	1717303064
Study Program	HTN



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 78.83 GRADE: VERY GOOD



ValidationCode

Purwokerto, September 30th, 2020
Head of Language Development Unit,



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-11P/D/42/95/XI/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF ANGKA
85-100	A
81-85	A-
76-80	B+
71-75	B
65-70	B-

Diberikan Kepada:

IDAMATUSSILMI
NIM: 1717303064

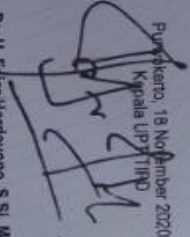
Tempat / Tgl. Lahir: Ketuban, 29 April 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPO IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	65 / B
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 18 November 2020
Kapala UPT TIPO

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



المؤسسة المعهد الإسلامية دار الابرار

مدرسة الدنية دار الابرار

وتومس فورونكر فورونكرطو

Dr. Lst. Jodi Dik. Samsudin Gg. Anggoro Waturmas, Purwanegara, Purwokerto Utara 35125
Akte Notaris : C-510 111/2021-11-3004

Notaris : 04/MDN-SY/PTDA/IV/2021

شهادة

بسم الله الرحمن الرحيم

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات

Yang bertanda tangan di bawah ini pengasuh pondok pesantren
"DARUL ABROR" Waturmas, Purwanegara, Purwokerto Utara Jawa Tengah
Menerangkan Bahwa

[DAMATUSSIAMI]

Lahir pada tanggal 29 April 1998 di Kebumen anak dari Bapak Mafrosin
dengan alamat Desa Kalibetungjuran RT 03/02, Kecamatan Ambal,
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Telah menghalalkan Nadhom Kitab Alhiyyah Ibnu Muflih Bil-Ghoib dan
mengkhatamkannya di Pondok Pesantren "DARUL ABROR" pada tanggal
03 April 2021 dengan hasil yang baik

Sebagai ilmu yang telah diperoleh selama belajar di Pondok Pesantren
"DARUL ABROR" dapat bermanfaat bagi Agama, Nusa, dan Bangsa Pildunya Wal
Akhirah. Amin.

Purwokerto, 03 April 2021

Mengetahui

Pengasuh Pondok Pesantren

"DARUL ABROR"



(Aniqur Rohman)

3x4
foto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Idamatussilmi
2. NIM : 1717303064
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara
4. Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 29 April 1998
5. Alamat Rumah : Kaibonpetangkuran, RT. 03/RW. 02. Kec. Ambal, Kab. Kebumen
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Mufrodin
8. Nama Ibu : Elviyati

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N 1 Kaibonpetangkuran : 2010
2. MTs GUPPI Ambal : 2013
3. SMA NEGERI 1 KUTOWINANGUN : 2016
4. S1 UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto : 2021

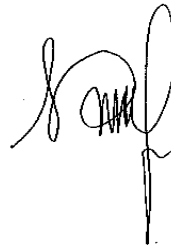
C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, Purwokerto Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar benarnya.

Purwokerto, 14 Oktober 2021

Yang Mengajukan,



IDAMATUSSILMI
NIM. 1717303064